

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
SEMARANG TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PADA
AKAD *MUDĀRABAH MUṬLAQAH* PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
EKA NUR FITRIANI
NIM. 1917301061**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Eka Nur Fitriani

NIM : 1917301061

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “**Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terhadap Denda Keterlambatan pada Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/Pta. Smg)**” Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan sanduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 6 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Eka Nur Fitriani

NIM. 1917301061


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terhadap Denda Keterlambatan Pada Akad Mudharabah Mutlaqah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/Pta. Smg)


Yang disusun oleh **Eka Nur Fitriani (NIM. 1917301061)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Ida Nurlaili, M.Ag
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Syifaun Nada, M.H.
NIDN. 2023089301

Pembimbing/ Penguji III



M. Bachrul Ulum, M. H.
NIP.19720906 200003 1 002

Purwokerto, 12 Januari 2024

Dekan, Fakultas Syari'ah



16/1 - 2024

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 6 Desember 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K. H Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Eka Nur Fitriani
NIM : 1917301061
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terhadap Denda Keterlambatan pada Akad *Muqārabah Muṭlaqah* Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/Pta. Smg)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.

NIP. 191720906 200003

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan yang selalu memberi dorongan, perhatian, kasih dan sayangnya kepada saya, dan kepada orang yang selalu hadir dalam kehidupan saya. Tulisan ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Muh. Syachfrudin dan Ibu Wiwit Winarti yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan banyak kebahagiaan. Terimakasih atas semua cinta dan doa yang telah Ayah dan Ibu berikan kepada saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor. 158/1987 dan Nomor. 0543/3b/U/1987

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
َ .ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
ُ .و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa'ala*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ . اِ . اِىَ . اِىَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
اِىَ . اِىَ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
اِوِ . اِوِ	<i>Ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu:

1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3) Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *Rauḍah al-Atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-Madinah al-Munawwarah*

- طَلْحَة *ṭalḥah*

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- الْبِرُّ *al-birru*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

- الرَّجُلُ *al-rajulu*

- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuzu*
- شَيْءٌ *syai'un*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alḥamdu lillāhi rabbi al-ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Al-rahmān al-rahīm*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, Aamiin. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu peneliti baik secara langsung ataupun tidak langsung. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhammad Sukron, Lc., M. Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Bachrul Ulum, M.H. Dosen pembimbing yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan serta koreksi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Segenap Staff dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua peneliti, yaitu Bapak Muh. Syachfrudin dan Ibu Wiwit Winarti, Adik saya Dwi Rizki Apriliani, serta seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan motivasi serta dukungan baik secara fisik, materi maupun doa yang selalu dilimpahkan setiap harinya.
13. Ustadz dan Ustadzah Pondok Pesantren Modern el-Fira 3 yang sudah memberikan ilmunya serta memberi motivasi dan doa.
14. Teman-temanku terima kasih sudah berproses bersama sejak awal kuliah hingga saat penyusunan skripsi ini dan semoga pertemanan kita tidak pernah terputus.
15. Teman seperjuangan, Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019 khususnya teman-teman HES B 2019, dan semua teman-teman dari berbagai kegiatan

kepanitiaan yang pernah penulis ikuti. Terimakasih atas semua pesan dan kesannya selama proses perkuliahan.

16. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya skripsi ini.

Tiada hal lain yang bisa peneliti berikan selain ucapan terimakasih dan doa baik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT. memberikan balasan dari kebaikan semua pihak.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran serta masukan sangat diharapkan. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti serta pembaca.



Purwokerto, 6 Desember 2023

Peneliti,

Eka Nur Fitriani

NIM.1917301061

**Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terhadap Denda
Keterlambatan pada Akad *Mudārabah Muṭlaqah* Perspektif Kompilasi
Hukum Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/Pta. Smg)**

ABSTRAK

Eka Nur Fitriani
NIM. 1917301061

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Islam mengajarkan kepada manusia untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Kerja sama merupakan bentuk tolong menolong seperti kerja sama dalam hal bisnis. Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis yaitu *Mudārabah Muṭlaqah*. Namun, seiring berjalan waktu terdapat beberapa permasalahan diantaranya adanya pihak yang melakukan wanprestasi yaitu tidak melaksanakannya pembayaran kewajiban sesuai dengan waktu yang ditentukan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan jalur Pengadilan. Adanya Kompilasi Hukum Ekoomi Syariah memudahkan para praktisi hukum khususnya Hakim untuk dijadikan dasar dalam pengambilan putusan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yaitu kepustakaan (*Library Research*.) Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan dokumentasi serta metode analisis yang digunakan ialah metode analisis deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan denda keterlambatan pada perkara nomor 256/Pdt.G/2020/Pta. Smg.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hakim dalam mempertimbangkan hukum belum menerapkan KHES, Majelesi Hakim hanya menggunakan satu dasar hukum yaitu fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000. Jika ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa putusan Hakim mengenai denda keterlambatan pada perkara 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg yaitu tidak sesuai dengan pasal 38 KHES mengenai akibat hukum jika seseorang melakukan ingkar janji.

Kata Kunci: Wanprestasi, Denda Keterlambatan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

MOTTO

“Hidup bukan tentang siapa yang terbaik melainkan tentang siapa yang mau untuk
berbuat baik”

-Ali bin Abi Thalib-



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
MOTTO	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II: KAJIAN TEORI

- A. Akad *Muḍārabah Muṭlaqah*..... 21
- B. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 28

BAB III : GAMBARAN UMUM PERKARA AKAD *MUḌĀRABAH*

***MUṬLAQAH* PADA PUTUSAN NOMOR 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg**

- A. Duduk Perkara Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg..... 33
- B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg..... 39

BAB IV: ANALISIS PUTUSAN DENDA KETERLAMBATAN PADA

AKAD *MUḌĀRABAH MUṬLAQAH* PADA PERKARA NOMOR

256/Pdt.G/2020/PTA. Smg

- A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terhadap Putusan Denda Keterlambatan pada Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* pada Perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg..... 46
- B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam Menetapkan Putusan Denda Keterlambatan pada Akad *Muḍārabah Muṭlaqah* pada Perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg..... 58

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN -LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Perbandingan Penelitian Sebelumnya



DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhānahūwata'āla
SAW	: Sallahlāhu'alaihiwasallama
Q. S.	: Quran Surat
H. R.	: Hadist Riwayat
Hlm	: Halaman
https	: <i>Hypertext Transfer Protocol Secure</i>
www	: <i>World Wide Web</i>
UIN	: Universitas Islam Negeri
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
UU	: Undang-Undang
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
HIR	: <i>Herzein Indlansch Reglement</i>



UIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
256/Pdt.G/2020/PTA. Smg,



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna dimana dalam segala aspek kehidupan ada aturan-aturan yang mengaturnya baik dalam aspek ibadah maupun aspek muamalah. Islam juga mengajarkan kepada manusia untuk saling membantu dalam hal apaun khususnya kebaikan dan juga berlomba- lomba dalam melakukan kebaikan. Kerja sama diantara manusia adalah salah bentuk tolong menolong. Kerja sama dalam hal bisnis juga termasuk dalam bentuk tolong menolong dalam kebaikan.

Mudārabah yaitu salah suatu jenis kerja sama dalam Islam. *Mudārabah* ada sebelum Islam dan juga sudah dilakukan oleh orang-orang Arab. Secara teknis, *mudārabah* yaitu persekutuan antara dua pihak dimana modal berasal dari satu pihak yaitu sebagai *ṣahib al-mal* atau pemilik modal serta pihak kedua sebagai *mudarib* atau pengelola, kemudian keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama sesuai yang dituliskan dalam perjanjian. Apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggungan pemilik dana jika kerugian atau kelalaian tersebut diakibatkan oleh pemilik dana.

Dalam melakukan kerja sama *mudārabah* harus sesuai dengan yang di syariatkan Islam dan juga harus memenuhi rukun *mudārabah* agar kerja sama tersebut bisa dinyatakan sah. Rukun *mudārabah* yaitu ijab dan

qobul (akad), *al-'aqadain*, adanya modal, *al-'aml*, dan nisbah keuntungan.¹ Sebelum melakukan kerja sama *muḍārabah*, maka terlebih dahulu melakukan akad perjanjian antara kedua belah pihak. Akad menjadi penting karena akad merupakan salah satu faktor yang menjadikan halalnya suatu hal.

Akad *muḍārabah* dibagi menjadi tiga yaitu *muḍārabah mutlaqah*, *muḍārabah muqayyadah*, dan *muḍārabah musytarakah*.² Akad *muḍārabah mutlaqah* merupakan salah satu akad yang sedikit digunakan oleh lembaga keuangan syariah atau sedikit digunakan dalam melakukan kerja sama. Hal tersebut karena akad *muḍārabah* merupakan salah satu akad yang paling beresiko, karena akad *muḍārabah* adalah akad yang pembiayaannya tidak mewajibkan *muḍarib* atau pengelola untuk mengembalikan pokok pembiayaan. Akad *muḍārabah* yang sering digunakan dalam lembaga keuangan atau kerja sama yaitu *muḍārabah musytarakah*. Hal tersebut karena pemilik dana *musytarakah* akan mendapatkan bagi hasil usaha sesuai dengan dana yang disetorkan dan bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola diperoleh setelah dikurangi porsi pemilik dana.³ Selain itu, dilihat dari penyaluran pembiayaan paling banyak pada bulan Maret 2023 yaitu pada akad *Murābahah* sebesar

¹ Mahmudatus Sa'diyah dan Meuthiya Athifa Arifin, "Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah", *EQUILIBRIUM*, vol. 1, no. 2, hlm. 309-312, www.journal.iainkudus.ac.id, diakses pada 5 Juli 2023 pukul 10.45 WIB.

² Puput Gisela Devanti, "Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku UMKM Desa Rengel (Studi Kasus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Rengel Kabupaten Tuban)", *Skripsi* (Kediri: IAIN Kediri, 2022), hlm. 28-29, <https://etheses.iainkediri.ac.id>, diakses pada 10 Januari 2024 pukul 21.27 WIB.

³ Anonim, "Akad Mudharabah Menjadi Akad yang Paling Beresiko dari Akad Lainnya", <https://lab-akuntansi-umm.ac.id>, diakses pada 10 Januari 2024 pada pukul 22.07 WIB.

185.556 miliar sedangkan akad *muḍārabah* yaitu sebesar 4.014 miliar.⁴ Hal itu menunjukkan bahwa akad *muḍārabah* merupakan salah satu akad yang sedikit digunakan oleh masyarakat.

Akibat hukum dari suatu perjanjian yaitu terwujudnya tujuan akad yang menjadi kehendak para pihak dan juga munculnya hak-hak dan kewajiban pada masing-masing pihak. Oleh sebab itu, para pihak harus memenuhi akad-akad tersebut. Apabila para pihak tidak memenuhi akad tersebut dapat menimbulkan berakhirnya perjanjian tersebut dan pihak tersebut telah melakukan cidera janji. Cidera janji atau wanprestasi yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dimana seseorang tersebut ingkar janji terhadap perjanjian yang sudah di buatnya. Menurut pasal 38 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akibat hukum yang timbul jika melakukan cidera janji adalah ganti rugi, pembatalan perjanjian, pengalihan resiko, denda, dan/ atau pembayaran biaya perkara.⁵

Denda ialah suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang berupa sejumlah uang yang diakibatkan karena seseorang tersebut telah melakukan suatu pelanggaran terhadap suatu peraturan yang berlaku ataupun terhadap suatu perjanjian. Denda dalam Islam termasuk dalam hukuman *Ta'zir*. *Ta'zir* secara bahasa yaitu *ta'dib* yang memiliki arti memberi pelajaran. Dalam syariat Islam sanksi *ta'zir* ini tidak ditentukan

⁴ Jamilatun Ni'mah dan Budiani Kusumaningrum, "Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia", *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*, vol. 5, no. 03, 2024, hlm. 6, <https://journal.laaroiba.ac.id.>, diakses pada 10 Januari 2024 pukul 23.00 WIB.

⁵ Iza Hanifuddin, *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Ekonomi* (Bandung: CV Oman Publishing, 2019), hlm. 4, <https://repository.iainponorogo.ac.id.>, diakses pada 25 Juli 2023 pukul 11.45 WIB.

secara jelas mengenai ukuran untuk memberikan hukuman, namun disesuaikan dengan situasi serta kondisi. Setiap orang yang melakukan pelanggaran maka perlu dikenai *ta'zir* dengan maksud memberikan efek jera untuk tidak mengulang perbuatannya.⁶

Peradilan Agama yaitu salah satu lembaga peradilan untuk masyarakat yang menganut agama Islam untuk menyelesaikan suatu perkara khusus.⁷ Salah satu kasus yang diselesaikan yaitu perkara sengketa ekonomi terkait syariah. Seperti sengketa ekonomi yang akan diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang yaitu perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg. Pada perkara tingkat banding yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut merupakan kasus wanprestasi pada akad *muḍārabah muṭlaqah*. Dimana kasus akad *muḍārabah muṭlaqah* tersebut merupakan kasus yang sedikit dan kasus tersebut diselesaikan di Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Pada awalnya Penggugat mengajukan gugatan akad *muḍārabah muṭlaqah* di Pengadilan Agama Kebumen dengan alasan wanprestasi. Wanprestasi tersebut disebabkan karena Tergugat tidak melakukan kewajiban untuk membuat laporan dan melakukan transfer atas bagi hasil keuntungan yang belum dilaksanakan. Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi hutang sebesar Rp. 800.373.000 sesuai

⁶ Irfan Harmoko, “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembiayaan Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)”, *JURNAL QAWANIN*, vol. 3, no. 1, 2019, hlm. 41, <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id>, diakses pada 25 Juli 2023 pukul 13.00 WIB.

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, www.dpr.go.id, diakses pada 6 Juli 2023 pukul 13.12 WIB.

dengan kesepakatan yang tertulis pada *Addendum* atas akad *muḍārabah muṭlaqah* 11 Juni 2017. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati bahwa pembayaran dilunasi dalam 5 tahap pelunasan dan jika Tergugat terlambat melakukan pembayaran kewajiban akan dikenakan denda 3% setiap bulannya. Pada faktanya, Tergugat belum melunasi pembayaran dan menunda-nunda pembayaran angsuran. Sehingga, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kebumen, namun gugatan tersebut tidak diterima oleh Hakim di Pengadilan Agama Kebumen. Oleh sebab itu, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Pada perkara tersebut Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang diantaranya yaitu menyatakan bahwa Tergugat/ Terbanding telah melakukan wanprestasi. Kemudian, Pembanding menuntut uang ganti rugi sebesar Rp. 960.428.950, yaitu dengan rincian modal usaha sebesar Rp. 690.000.000, bagi hasil tertahan sebesar Rp. 110.373.000, denda sebesar Rp. 120.055.950, dan biaya jasa pengacara sebesar Rp. 50.000.000. Selain itu, Pembanding juga menuntut untuk sita jaminan. Namun, tuntutan yang diajukan dikabulkan sebagian oleh Hakim. Diantaranya Hakim memutuskan bahwa Terbanding/ Tergugat telah melakukan wanprestasi. Kemudian Hakim juga mengabulkan tuntutan mengenai pengembalian uang modal dan juga uang bagi hasil tertahan. Namun, tuntutan yang berkenaan dengan denda terhadap keterlambatan pembayaran tidak dikabulkan oleh Hakim dan juga tuntutan sita jaminan ditolak oleh Hakim.

Berdasarkan uraian diatas yang menjadi inti permasalahan adalah Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan waktu yang ditentukan untuk membayar sejumlah uang sejumlah Rp. 800.373.000 Kepada Penggugat. Tergugat baru membayar Rp. 10.000.000 pada 6 Septemer 2019 dan uang sejumlah Rp. 20.000.000 pada 4 Oktober 2019. Tergugat telah menunda-nunda untuk melakukan pembayaran angsuran, sehingga Penggugat menuntut uang denda keterlambatan sebesar Rp. 120.055.950.


Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak mengabulkan tuntutan nya mengenai denda keterlambatan sebesar denda sebesar Rp. 120.055.950,00 dengan alasan hukuman denda dapat dikenakan kepada nasabah jika nasabah terbukti dalam keadaan mampu membayar sedangkan Tergugat usahanya dalam keadaan tidak lancar akibat adanya pesanan barang yang dibatalkan. Namun, didalam Pasal 4 ayat (1) *Addendum* atas *mudārabah mutlaqah* 11 Juni 2017 mengatur denda terhadap keterlambatan pembayaran kewajiban sebesar 3% setiap bulannya dari total kewajiban yang belum dibayarkan.

Berkaitan dengan denda atau sanksi, berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 bahwa denda atau sanksi diberikan kepada nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya namun dengan sengaja menunda-nunda untuk melakukan pembayaran. Namun, jika nasabah yang tidak/ belum dapat membayar karena keadaan memaksa

(*force majeure*) maka tidak diperbolehkan dikenai denda.⁸ Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa sanksi hanya boleh dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan cidera janji. Dalam KHES tidak ada pengecualian mengenai ketentuan pemberian sanksi. Ketentuan seseorang dianggap melakukan ingkar janji terdapat pada Pasal 36 KHES ialah:⁹

- a. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan untuk melaksanakannya.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikannya.
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat; atau.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

Dalam Islam juga dijelaskan bahwasanya jika seseorang telah mengingkari diri pada sebuah perjanjian maka seseorang tersebut harus melaksanakan perjanjian tersebut. Hal ini sesuai dengan Q.S al-Maidah ayat 1 yaitu:



Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!¹⁰

Pertimbangan Hakim serta dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk memutus mengenai denda keterlambatan pada perkara nomor 256/Pdt.G/2020/Pta. Smg

⁸ Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, <https://mui.or.id>, diakses pada 25 Juli 2023 pukul 10.27 WIB.

⁹ Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2011), hlm. 20.

¹⁰ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, "Qur'an Kemenag", www.quran.kemenag.go.id, diakses pada 17 Juli 2023 pukul 15.00 WIB.

tersebut menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN PADA AKAD *MUDĀRABAH MUṬLAQAH* PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 256/PDT.G/2020/PTA. SMG)”**

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul proposal skripsi diatas, untuk terhindar dari kesalahpahaman dan perbedaan pemahaman yang berhubungan dengan istilah-istilah dalam judul proposal skripsi tersebut, maka definisi operasionalnya yaitu:

1. Analisis Putusan

Menurut pendapat Yenni Salim dan Peter Salim, analisis yaitu sebuah proses untuk menyelesaikan permasalahan yang diawali dengan hipotesis hingga terbukti kebenarannya dengan melalui pengamatan, percobaan, dan lain sebagainya.¹¹

Putusan yaitu suatu pernyataan yang dibuat oleh Hakim sebagai pejabat negara dalam sebuah persidangan dengan maksud mengakhiri suatu konflik antara pihak-pihak yang berkepentingan.¹²

¹¹ Zakky “Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum”, *www.zona referensi.com.*, diakses pada 5 Juli 2023 pukul 12.50 WIB.

¹² Mahjudi, “Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”, di *https://badilag.mahkamahagung.go.id*, diakses pada 31 Juli 2023 pukul 20.00 WIB.

Jadi, analisis putusan yaitu sebuah penjabaran secara rinci terhadap sebuah pernyataan yang dikemukakan oleh Hakim pada sebuah persidangan untuk menyelesaikan suatu perkara.

2. Denda Keterlambatan

Denda keterlambatan adalah hukuman atau sanksi yang diberikan kepada seorang yang disebabkan karena seseorang tersebut menunda-nunda untuk melakukan pembayaran angsuran.

3. *Muḍārabah Muṭlaqah*

Muḍārabah muṭlaqah yaitu jenis kerja sama yang memberi keleluasaan kepada *muḍarib* untuk mengolah modal dalam bentuk usaha apa pun yang tidak merugikan serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.¹³

4. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu suatu hukum positif Indonesia untuk mengatur penyelesaian dalam bidang sengketa ekonomi syariah. Menurut PERMA Nomor 2 Tahun 2008 bahwasannya Hakim Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi harus berpedoman pada KHES.¹⁴

¹³ Fariz Al-Hasni, “Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah”, *Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria*, vol. 9, no. 2, 2017, hlm. 209, [www.journal.uinmataram.ac.id.](http://www.journal.uinmataram.ac.id/), diakses pada 5 Juni 2023 pukul 22.22 WIB.

¹⁴ Muslimin, dkk, “Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6, no. 2, 2022, hlm. 8620, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3723>, diakses pada 10 September 2023 pukul 21.00 WIB.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap putusan denda keterlambatan pada akad *muḍārabah muṭlaqah* pada perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan putusan denda keterlambatan pada akad *muḍārabah muṭlaqah* pada perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan dalam penulisan diatas, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap putusan denda keterlambatan pada akad *muḍārabah muṭlaqah* pada perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg.
2. Untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam menetapkan putusan denda keterlambatan pada akad *muḍārabah muṭlaqah* pada perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bisa memberikan wawasan serta dapat dijadikan sebagai penyempurnaan teori yang sudah ada untuk para pengembangan kajian Islam, khususnya untuk Fakultas Syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan untuk penelitiannya lebih lanjut tentang masalah yang serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menambah pemahaman dan juga pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya mengenai putusan Pengadilan Tinggi Agama dalam perkara ekonomi syariah. Selain itu, penelitian diharapkan dapat dimanfaatkan oleh ahli atau pelaksana hukum seperti halnya untuk menambah referensi penulisan yang terkait dengan pemeriksaan Hukum Acara Peradilan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini yaitu penjabaran mengenai temuan-temuan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa referensi untuk menjadi bahan acuan guna mendapatkan data yang tepat baik dari sumber jurnal, skripsi, buku, dan sumber lainnya. Sehingga, penelitian tersebut bisa memudahkan untuk mengetahui letak perbedaannya.

Terdapat beberapa karya tulis yang dapat menjadi referensi dan juga berhubungan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ulfa Kharisa Turrodiyah dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/PDT. G/2011/PTA. YK)”. Skripsi ini menjelaskan secara khusus tentang tinjauan hukum ekonomi Islam dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/Pdt.G/2011/PTA.Yk.¹⁵ Berdasarkan analisis tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa alasan pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim sesuai dengan syariat Islam yaitu inteprestasi hukum dan metode ijtihad yang digunakan adalah *istislāh*. Sedangkan dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah fatwa DSN MUI tentang *muḍārabah*, KHES tentang perjanjian serta KUH Perdata.
2. Skripsi yang ditulis oleh Rena Nurdiana yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 15511/Pdt. G/2018/PA. JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. Skripsi ini menganalisis putusan Hakim yang ditangani oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Perkara Nomor

¹⁵ Ulfa Kharisa Turrodiyah, “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/PDT.G/2011/PTA.YK)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 91, <https://etheses.iaianponorogo.ac.id/>, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 19.33 WIB.

1511/Pdt.G/2018/PA.JS mengenai wanprestasi pada akad pembiayaan *muḍārabah*. Fokus penelitian yaitu menganalisis putusan Hakim dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perdata. Berdasarkan analisis tersebut dihasilkan kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dilakukan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan kompetensi absolut yang diatur dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 1 ayat (4) PERMA No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan ketentuan kompetensi relatif yang diatur dalam Pasal 141 ayat (4) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*. Dasar hukum yang Hakim gunakan dalam memutuskan perkara tersebut juga sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, menurut penulis masih terdapat beberapa poin yang kurang relevan di antaranya mengenai putusan uang *dwangsom* dan juga penggunaan istilah “utang” dan “margin”. Kedua istilah tersebut seharusnya tidak melekat pada karakteristik akad. *muḍārabah*.¹⁶

3. Skripsi yang ditulis oleh Danang Agus Prasetyo yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor :272 K/AG/2015). Skripsi ini menjelaskan mengenai analisis putusan Hakim terhadap penyelesain

¹⁶ Rena Nurdiana, “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 1511/Pdt. G/2018/PA. JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), hlm. 87-89, <https://repository.uinjkt.ac.id.>, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 20.53 WIB.

sengketa ekonomi syariah yaitu wanprestasi pada akad *Muḍārabah Muqayadah* oleh Koperasi BMT Babussalam. Fokus penelitian ini ialah memperjelas hukum formal dan hukum material yang terkait dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap putusan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara ekonomi syariah.¹⁷

Persamaan pembahasan antara skripsi diatas dengan penelitian penulis yaitu membahas analisis putusan Hakim terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu yaitu objek pembahasan pada penelitian penulis yaitu membahas mengenai denda keterlambatan.

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ulfa Kharisa Turrodiyah, dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan Hakim dalam Sengketa Ekonomi Syariah (Studi	Membahas analisis putusan Hakim terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah	Skripsi ini lebih fokus membahas secara khusus tentang analisis hukum ekonomi Islam terhadap putusan Nomor

¹⁷ Danang Agus Prasetyo, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor: 272 K/AG/2015)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018), hlm. 16, <https://etheses.iaianponorogo.ac.id/>, diakses pada 19 Juli 2023 pukul 17.08 WIB.

	Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/PDT. G/2011/PTA. YK)”		63/Pdt.G/2011/PTA. Yk tentang <i>muḍārabah muṭlaqah</i> .
2.	Rena Nurdiana, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 15511/Pdt. G/2018/PA. JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”	Membahas dan menganalisis putusan Hakim mengenai penyelesaian sengketa ekonomi yang berkaitan dengan syariah	Skripsi ini menganalisis putusan Hakim mengenai wanprestasi akad <i>muḍārabah</i> dan fokus penelitian ini yaitu menganalisis putusan Hakim pada perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Perdata. Pembahasan pada skripsi ini selain mengenai tuntutan ganti rugi juga terdapat pembahasan yang lain seperti uang <i>dwangsom</i> .

3.	Danang Agus Prasetyo, yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor :272 K/AG/2015)	Membahas analisis putusan Hakim pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah.	Skripsi ini memperjelas mengenai hukum formil dan hukum materil berkaitan dengan Fatwa DSN MUI serta KHES pada putusan Hakim MA pada perkara ekonomi syariah.
----	--	---	---

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian yaitu suatu usaha untuk menelusuri dan mengkaji suatu permasalahan melalui pendekatan ilmiah yang dilakukan secara cermat serta menyeluruh untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, serta menarik kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan permasalahan guna mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan manusia.¹⁸ Berikut beberapa metode yang digunakan yaitu :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yaitu kepustakaan (*Library*

¹⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), hlm. 2, www.diglib.uin-suka.ac.id, diakses pada 6 Juli 2023 pukul 12.59 WIB.

Research), yaitu yang menjadikan bahan kepustakaan menjadi sumber data utama.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu yuridis normatif dan menitikberatkan pada bagaimana penerapan pendekatan peraturan perundang-undangan dan juga kasus. Pendekatan yuridis normatif ialah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah konsep, teori, asas-asas hukum serta peraturan perundangan dan juga dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini terdiri dari beberapa sumber data, berikut data yang dikumpulkan yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber pokok yang dapat memberikan sebuah informasi pada penulis terkait data-data pokok yang dibutuhkan penulis. Sumber primer bisa didapat langsung dari informan atau narasumber di lapangan. Sumber primer pada penelitian ini yaitu berkas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang sifatnya melengkapai data yang didapat dari sumber primer.¹⁹Sumber sekunder pada penelitian ini didapatkan dari studi literatur yang

¹⁹ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

terkait dengan topik penelitian . Sumber data diambil dari tulisan-tulisan yang memiliki kaitan dengan pembahasan yaitu berasal dari berbagai literatur-literatur kepustakaan, skripsi, jurnal, internet, buku, berkas Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 128/Pdt.G/2020/PA. Kbm. serta berbagai literatur lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan yang dipakai dalam penelitian pustaka ini yaitu dokumentasi. Dokumentasi ialah metode pengumpulan data dengan didasarkan pada sumber tertulis, film, gambar (foto), serta karya-karya yang monumental.²⁰ Pada penelitian ini, dokumen utama yang digunakan penulis yaitu salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg.

4. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan metode analisis deskriptif . Metode analisis deskriptif yaitu memaparkan data-data yang terkait dengan masalah yang dibahas yang ditemukan didalam suatu literatur, kemudian akan ditarik kesimpulan.

²⁰ Natalina Nirmalasari, “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmiah Wacana*, vol. 13, no. 2, 2014, hlm. 178. www.jurnal.moestopo.ac.id., diakses pada 23 Oktober 2023 pukul 23.00 WIB.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat dipahami, maka disusun tahapan-tahapan penelitian dan sistematika pembahasan yaitu:

Bab I Pendahuluan, meliputi latar belakang permasalahan, definisi operasional, rumusan permasalahan, tujuan serta manfaat dari penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II menjelaskan mengenai landasan teori mengenai konsep umum yang menyangkut *variable-variable* yang digunakan dalam pembahasan penelitian mengenai akad *muḍārabah muṭlaqah*, prestasi dan wanprestasi, denda keterlambatan, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Bab III membahas tentang gambaran umum mengenai duduk perkara pada putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg dan juga membahas mengenai pertimbangan serta dasar hukum Hakim yang digunakan dalam memutus perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg.

Bab IV adalah bab inti dari penelitian atau pokok permasalahan yaitu menjelaskan mengenai analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap putusan pada perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg. Kemudian juga membahas mengenai analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang terhadap putusan pada perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg.

Bab V Penutup, adalah bagian terakhir pada penelitian ini. Pada bab ini merangkum hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti serta berisi saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. AKAD *MUḌĀRABAH MUṬLAQAḤ*

1.) Pengertian Akad *MuḌārabah Muṭlaqah*

MuḌārabah berasal dari kata *al-ḍarb* yang mempunyai makna memukul atau berjalan. Maksud dari *al-ḍarb* ialah diartikan dengan proses seseorang melangkahakan kakinya untuk melakukan usaha.²¹ Menurut pendapat para fuqaha *MuḌārabah* yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang saling menanggung, dimana salah satu pihak memberikan hartanya kepada pihak kedua untuk diperdagangkan dengan bagian yang sudah ditetapkan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan.²² Menurut pendapat Wahbah Zuhaili *muḌārabah* ialah akad penyerahan modal pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan hasil keuntungan dari perdagangan tersebut dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²³

Berdasarkan definisi-definisi diatas bahwa akad *muḌārabah* merupakan salah satu kerja sama antara dua pihak dimana modal

²¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 2, <https://repository.uinsa.ac.id/>, diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 16.20 WIB.

²² Rahman Ambo Masse, “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan”, *Jurnal Hukum Diktum*, vol. 8, no. 1, 2010, hlm. 78, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/>, diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 16.25 WIB.

²³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 179. <https://etheses.uinsgd.ac.id/>, diakses pada 27 Oktober 2023 pukul 13.02 WIB.

berasal dari satu pihak yaitu sebagai *ṣahib al-mal* atau pemilik modal serta pihak kedua sebagai *mudārib* atau pengelola, kemudian keuntungannya dibagikan sesuai yang telah disepakati bersama sesuai yang dituliskan dalam perjanjian.

Jenis-jenis *Mudārabah* dibagi menjadi tiga yaitu:

a.) *Mudārabah muṭlaqah*

Mudārabah muṭlaqah ialah suatu jenis kerja sama antara *ṣahib al-mal* atau pemilik modal dengan *mudārib* atau pengelola yang memiliki cakupan yang sangat luas serta tidak dibatasi oleh spesifikasi waktu, jenis usaha dan daerah bisnis. Dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan *Unrestricted Investment Account (URIA)* adalah akad kerja sama dimana pengelola diberikan kebebasan penuh untuk mengelola modal usaha. Pengelola tidak dibatasi jenis, tempat dan juga tujuan usaha. Pada pembiayaan *mudārabah muṭlaqah* ini pihak *ṣahib al-mal* tidak menentukan jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Jenis usaha yang akan dijalankan secara mutlak akan diputuskan oleh *mudārib* yang dianggap sesuai, sehingga tidak terikat dan terbatas. Namun, ada satu hal yang tidak boleh dilakukan *mudārib* tanpa seijin *ṣahib al-mal* yaitu nasabah atau *mudārib* tidak diizinkan untuk

meminjamkan modalnya atau *muḍārabahkannya* kembali pada pihak lain.²⁴

Penerapan *muḍārabah muṭlaqah* dapat berbentuk tabungan. Menurut prinsip ini, tidak ada batasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Karakteristiknya ialah:²⁵

- Bank wajib menginformasikan kepada pemegang dana mengenai nisbah serta tata cara pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan berdasarkan resiko yang timbul dari penyimpanan dana, yang telah diuraikan dalam akad tersebut.
- Dalam hal tabungan *muḍārabah*, bank dapat memberikan sebuah buku tabungan kepada pihak penabung yang digunakan sebagai bukti penyetoran, serta kartu ATM dan/ atau alat penarikan yang lain kepada pihak penabung.
- Saldo tabungan dapat ditarik oleh penabung kapan saja berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati bersama, namun tidak diperkenankan hingga mengalami saldo negatif.

b.) *Muḍārabah Muqayyadah*

Merupakan kerja sama antara dua pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai pengelola

²⁴ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah (Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah)* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 29, <https://repository.iainmadura.ac.id>, diakses pada 27 Oktober 2023 pukul 15.48 WIB.

²⁵ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm. 42-43, <https://repo.jayabaya.ac.id>, diakses pada 24 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB.

(*muḍarib*) dimana *muḍarib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usahanya.²⁶

c.) *Muḍārabah Musytarakah*

Dalam peraturan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: PER-03/BI/2007 merupakan bentuk akad *muḍārabah* dimana dana yang diperoleh berasal dari pemilik dana atau *ṣahib al-mal* dan pengelola (*muḍarib*), kedua pihak tersebut menyertakan dana dalam kerja sama investasi dan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan.²⁷

2.) Rukun *Muḍārabah*

Terkait dengan rukun *muḍārabah* terdapat beberapa pendapat diantaranya yaitu pendapat menurut Ulama Syafi'iyah rukun *muḍārabah* ialah :²⁸

- a.) *Al-‘aqidayn* (pihak yang melaksanakan perjanjian).
- b.) *‘amal* (usaha yang dikelola).
- c.) Modal.
- d.) Ijab dan Qabul .
- e.) Laba atau keuntungan.

²⁶ Ariza Umami, *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah* (Lampung: CV. LADUNY ALIFATMA, 2019), hlm. 50, <https://repository.ummetro.ac.id/>, diakses pada 10 Januari 2024 pukul 23.16 WIB.

²⁷ Nurul Iflaha, “Konsep Akad Mudharabah Musytarakah dalam Ekonomi Islam”, *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol.1, no. 1, 2019, hlm. 12, <https://ejournal.um-surabaya.ac.id/>, diakses pada 10 Januari 2024 pukul 23.20 WIB.

²⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm 3-4.

Adapun menurut pendapat Ulama Hanafiah yang menjadi rukun *muḍārabah* ialah hanyalah ijab yaitu dari pemilik modal dan kabul dari pelaksana.

Sedangkan menurut jumbuh ulama, rukun *muḍārabah* ada tiga ialah:²⁹

- a.) *Aqaid*, ialah pemilik modal dan pengelola.
- b.) *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan).
- c.) *Shigat*, yaitu ijab dan Qabul.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat dipahami bahwa faktor-faktor yang harus ada dalam akad *muḍārabah* yaitu:

- a.) Para pihak (pemilik modal dan pengelola).
 - b.) Objek *muḍārabah*.
 - c.) Ijab dan Qabul.
 - d.) Laba atau Keuntungan.
- 3.) Syarat-Syarat *Muḍārabah*.
- a.) Para Pihak (Pemilik Modal dan Pengelola)

Dalam melakukan kerja sama *muḍārabah* harus terdapat dua pelaku yang mempunyai tugas yang berbeda yaitu ada yang sebagai pemilik modal dan juga ada yang sebagai pelaksana atau pengelola. Para pihak yang melakukan *muḍārabah* tersebut harus cakap bertindak atas nama hukum serta sebagai wali.

²⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, hlm. 183-184.

b.) Objek *Muḍārabah*

Objek yang dimaksud dalam akad *muḍārabah* yaitu modal dan kerja. modal dapat berupa uang atau barang yang diperinci berdasarkan nilai uang. Para fuqaha tidak membolehkan modal berupa barang, namun para ulama Hanafi membolehkannya³⁰. Modal harus jelas jumlahnya serta tunai dan diserahkan seluruhnya kepada pengelola. Kemudian yang dimaksud dengan penyerahan kerja pada akad ini yaitu dapat berupa keahlian, ketrampilan, *management skill*, dan lain sebagainya.

c.) Ijab dan Qabul

Para pihak harus secara rela bersepakat terhadap perjanjian yang sudah dibuatnya. Selain itu ijab qabul tidak disyaratkan lafadz tertentu, tapi akad itu dapat dilaksanakan secara sempurna melalui cara apa saja yang memiliki arti *muḍārabah*.³¹

d.) Laba atau Keuntungan

Berkaitan dengan keuntungan bahwa pembagiannya haruslah jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan tersebut seperti setengah, sepertiga, seperempat, atau seperdelapan.

4.) Berakhirnya *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* akan berakhir jika terjadi hal- hal sebagai berikut:

a.) Para pihak sepakat untuk mengakhiri akad.

³⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah*, hlm. 184.

³¹ Fahrurrozi, *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah*, hlm. 31.

- b.) Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
- c.) Salah satu orang yang berakad terkena gangguan jiwa (gila) karena tidak cakap hukum.
- d.) Permodalan telah habis oleh seijin *ṣahib al-mal* sebelum digunakan oleh pekerja.

Menurut Sayyid Sabaq berakhirnya akad disebabkan oleh :

- a.) Tidak terpenuhinya syarat sah.
- b.) *mudharib* tidak melaksanakan usahanya sesuai dengan kesepakatan.³²

Tidak dilaksanakannya usaha sesuai dengan kesepakatan atau hal ini bisa disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi atau bisa disebut dengan ingkar janji merupakan salah satu sebab berakhirnya akad. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang memiliki arti yaitu prestasi buruk.³³ Menurut Subekti ada beberapa keadaan yang menjadikan seseorang dikatakan wanprestasi yaitu:³⁴

- a.) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b.) Memenuhi prestasi tapi tidak baik atau keliru.
- c.) Memenuhi prestasi namun terlambat.
- d.) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

³² Fadillah Mursyid, dkk, “Perkembangan Akad Mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1, 2023, hlm. 67, [https://journal.uin-alauddin.ac.id.](https://journal.uin-alauddin.ac.id/), diakses pada 10 Januari 2024 pukul 23.30 WIB.

³³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta:FH-Utama, 2014), hlm. 20, <http://stahdnj.ac.id/>, diakses pada 12 September 2023 pulul 12.13 WIB.

³⁴ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata* (Ponorogo:CV. Nata Karya, 2017), hlm. 109-110, <http://repository.iainponorogo.ac.id>, diakses pada 12 September 2023 pukul 12.07 WIB.

Terjadinya wanprestasi disebabkan oleh dua hal yaitu karena unsur kelalaian atau kesengajaan dan unsur keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) ialah keadaan tersebut diluar kehendak debitur atau sering disebut dengan keadaan memaksa atau darurat. *The classification of an event as force majeure (vis maior, act of God, etc.) these elements are:*³⁵

- (i) *That the event is of an external nature.*
- (ii) *That it could not be foreseen or prevented, and*
- (iii) *That it renders performance of a contractual.*

B. KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

1. Pengertian

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terdiri dari 4 bagian buku ialah, Buku I berisi Sumber Hukum dan Amwal, Buku II berisi Akad, Buku III berisi Zakat dan Hibah, dan Buku IV berisisi Akuntansi Syariah. KHES ini ialah sumber hukum terapan yang digunakan PA dalam bidang ekonomi syariah.³⁶ KHES ini juga lahir dari terbitnya UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA). Undang-Undang tersebut memperluas kewenangan PA mengikuti perkembangan serta kebutuhan umat Islam di Indonesia. Pengadilan Agama tidak hanya

³⁵ Werner Melis, "Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration", *Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris* , 1983, pg. 215, www.trans-lex.org, diakses pada 9 Oktober 2023 pukul 14.43 WIB.

³⁶ Nashihul Ibad Elhas, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam", *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, vol. 2, no. 1, 2020, hlm. 63, <https://ejournal.inaifas.ac.id>, diakses pada 30 September 2023 pukul 15.33 WIB.

menyelesaikan perkara dibidang perkawinan, zakat, waris, wasiat, wakaf, hibah dan sadaqah, namun sudah menangani perkara zakat, adopsi, infaq, serta sengketa hak milik dan juga sengketa ekonomi syariah.³⁷ Setelah adanya aturan UU No. 3 Tahun 2006 maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 Tahun 2008 tentang KHES. Dimana PERMA tersebut diprioritaskan untuk kalangan Hakim Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama dan dijadikan sebagai pedoman dalam memutuskan hukum.

Kemudian Istilah kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu “*compilare*” yang berarti mengumpulkan bersama-sama, seperti misalnya mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar di mana-mana. Kemudian istilah tersebut dikembangkan dalam bahasa inggris yaitu “*compilation*” atau “*compile*” dalam bahasa Belanda. Istilah tersebut kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi “kompilasi”, yang berarti terjemahan langsung dari gabungan dua kata terakhir. Jadi, KHES adalah kumpulan informasi yang disusun secara berkala dengan berorientasi pada teknik penyusunan dengan kontruksi yang menjelaskan unsur metodologis dalam rangka kodifikasi hukum ekonomi syariah.³⁸

³⁷ Abdul Mughits, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, vol. 18, 2008, hlm. 142-143, <https://journal.uii.ac.id>, diakses pada 30 September 2020 pukul 15.47 WIB.

³⁸ Eka Putri Rahayu Ningsih, Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Putusan Perkara Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pembiayaan Fasilitas

2. Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah diatur melalui PERMA dimana peraturan yang dirumuskan oleh MA tidak termasuk jenis dan hirarki perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena yang termasuk sebagai peraturan perundang-undangan yaitu sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1) ialah :³⁹

- 1.) UUD RI Tahun 1945;
- 2.) Ketetapan MPR;
- 3.) UU/ Perpu;
- 4.) Peraturan Pemerintah;
- 5.) Peraturan Presiden;
- 6.) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7.) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Namun, melihat pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Perundang-undangan di Indonesia yakni selagi PERMA dibentuk dibawah wewenang peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, maka hal ini diakui keberadaannya serta memiliki hukum yang mengikat. Selain itu, Eksistensi KHES dalam hukum positif Indonesia dapat ditemukan dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008. Pasal satu ayat (1) menyebutkan bahwa Hakim di lingkungan Peradilan Agama yang memeriksa, mengadili serta

Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 1301/Pdt.G/2019/PA.JP), *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), hlm. 40-41.

³⁹ Pasal 7 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, <https://jdih.esdm.go.id>, diakses pada 30 September 2023 pukul 22.45 WIB

menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan ekonomi syariah sebagai pedoman untuk KHES. Atas dasar itulah, Hakim wajib menjadikan KHES sebagai landasan hukum untuk memutuskan kasus ekonomi syariah, selama hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab Hakim untuk menyelidiki dan menemukan hukum untuk memastikan putusan yang adil dan benar sesuai pasal 1 ayat (2) PERMA tersebut.⁴⁰

Kedudukan PERMA tentang KHES diatas dapat ditinjau dari jenis aturan yang mengikat PA dan dapat dianalisis dengan Pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal tersebut sebenarnya fungsi *rule making power* MA berasal, ini berarti bahwa MA dapat membuat mengeluarkan pengaturan mengenai penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam UU. Kewenangan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 10 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana didalam UU tersebut terdapat prinsip Hakim tidak boleh menolak perkara yang dikarenakan belum ada atau tidak jelas hukumnya. Hal ini sangat penting bagi Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia.⁴¹

Berdasarkan uraian tersebut maka KHES memiliki peran penting, hal ini karena KHES ini menjadi sebuah alternatif baru bagi

⁴⁰ Muslimin, dkk, "Efektivitas KHES ", hlm. 8621.

⁴¹ Hasneni, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)", *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, vol. 1, no. 2, 2016, hlm. 188-189, <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id.>, diakses pada 30 September pukul 23.00 WIB.

para Hakim PA dalam memutuskan sebuah perkara karena KHES menjadi sumber rujukan para Hakim. KHES keberadaannya hanya sebatas sebagai PERMA namun mempunyai urgensi hukum yang mengikat bagi Hakim. Dengan diterbitkan adanya PERMA tentang KHES menjadikan KHES sebagai penolong atau pahlawan bagi para peminat atau pemerhati hukum khususnya para Hakim. Lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Tanpa adanya KHES, maka Hakim Pengadilan Agama memutus perkara ekonomi syariah mengacu pada kitab – kitab fiqih yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak adanya referensi hukum positif yang bersifat unifikasi, sehingga terjadi disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain serta antar Hakim.⁴²

⁴² Ika Atika, “Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama”, *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 2, 2017, hlm. 158-159, <https://jurnal.uinbanten.ac.id>, diakses pada 30 September 2023 pukul 23. 05 WIB.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERKARA AKAD *MUḌĀRABAH* *MUṬLAQAH* PADA PUTUSAN NOMOR 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg

A. Duduk Perkara Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg

Pada perkara yang diteliti Penulis mengenai gugatan wanprestasi pada akad *MuḌārabah Muṭlaqah* yaitu terjadi di Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang sudah terdaftar pada 27 Juli 2020 di register kepaniteraaran dengan nomor perkara 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg. Perkara tersebut merupakan perkara sengketa ekonomi syariah yang penyelesaian sengkitanya sampai pada tingkat banding.

Duduk perkara terjadinya sengketa ekonomi tersebut bermula dari sebuah perjanjian atau kerja sama bisnis yang dilakukan oleh Penggugat/ Pemanding yang berkedudukan sebagai pemilik modal dan Tergugat/ Terbanding sebagai pengelola modal. Tergugat tidak melakukan kewajiban untuk membuat laporan dan melakukan transfer atas bagi hasil keuntungan yang belum dilaksanakan. Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibanya untuk melunasi hutang sebesar Rp. 800.373.000 sesuai dengan kesepakatan yang tertulis pada *Addendum* atas akad *muḌārabah muṭlaqah* 11 Juni 2017. Dalam kesepakatan tersebut tertulis bahwa

kewajiban pembayaran hutang dilunasi dalam lima tahap pembayaran dan dibayarkan paling lambat 30 Agustus 2019.⁴³

Sebelum pada tingkat banding, Penggugat/ Tergugat terlebih dahulu mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama Kebumen. Sebagaimana putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kebumen yaitu putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA. Kbm. pada 15 Juli 2020 yang amar putusannya yaitu:⁴⁴

- 1.) Menetapkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.
- 2.) Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.986.000,00.

Dengan dikeluarkannya putusan Pengadilan Agama tersebut, Penggugat/ Pembanding merasa tidak terima, oleh sebab itu Penggugat/ Pembanding mengajukan Permohonan Banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada 27 Juli 2020. Kemudian Penggugat/ Pembanding mengajukan memori banding mengenai eksepsi kompetensi absolut serta mengenai eksepsi kurang pihak. Sedangkan Tergugat/ Terbanding juga mengajukan kontra memori banding pada 12 Agustus 2020 dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 20 Tahun 1947 pasal 7 ayat (1) tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan

⁴³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 128/Pdt.G/2020/PA. Kbm., hlm. 5-7.

⁴⁴ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg., hlm. 2.

Madura, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.⁴⁵

Berdasarkan surat permohonan banding serta jawab jinawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa Tergugat/ Terbanding apakah telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pada akad *muḍārabah muṭlaqah*. Hal itu terbukti dengan adanya surat perjanjian kerja sama *muḍārabah muṭlaqah* pada 11 Juni 2017 serta *Addendum* atas akad *muḍārabah muṭlaqah* tanggal 16 Agustus 2019. Penggugat/ Pemanding sepakat menginvestasikan modal kepada Tergugat dengan pembagian keuntungan 50% untuk Penggugat/ Pemanding serta 50% untuk Tergugat/ Terbanding.

Namun, pada faktanya terdapat banyak kewajiban yang Tergugat tidak melaksanakan seperti melakukan transfer bagi hasil keuntungan secara rutin kepada Penggugat/ Pemanding, dan tidak ada iktikad baik dari Tergugat/ Terbanding untuk melakukan kewajibannya. Oleh sebab itu, Penggugat melakukan pertemuan kembali sebelum berakhirnya akad yaitu pada 16 Agustus 2019 Penggugat/ Pemanding dan Tergugat menandatangani *Addendum* atas akad *muḍārabah muṭlaqah* pada 11 Juni 2017. Dimana perjanjian tersebut berisi bahwa Tergugat harus mengembalikan uang modal sebesar Rp. 690.000.000,00 serta bagi hasil tertahan Rp. 110.373.000,00. Kewajiban tersebut harus dilunasi dalam 5 tahap yaitu:

⁴⁵ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg, hlm. 14.

- 1.) Rp. 100.000.000,00 dibayarkan paling lambat dibayarkan pada 30 Agustus 2019.
- 2.) Rp. 100.000.000,00 dibayarkan paling lambat pada 30 September 2019.
- 3.) Rp. 100.000.000,00 dibayarkan paling lambat pada 30 Oktober 2019.
- 4.) Rp. 100.000.000,00 dibayarkan paling lambat pada 30 November 2019.
- 5.) Rp. 400.373.000,00 dibayarkan paling lambat pada 30 Desember 2019.

Namun pada kenyataannya, Tergugat/ Terbanding baru membayar Rp. 30.000.000,00 dengan rincian Rp. 10.000.000,00 pada 6 September 2019 serta Rp. 20.000.000,00 pada 4 Oktober 2019. Selain itu, dalam Perjanjian *Addendum* atas akad *muḍārabah muṭlaqah* pada 11 Juni 2017 juga terdapat aturan mengenai denda keterlambatan pembayaran kewajiban Para Tergugat/ Terbanding yaitu 3% setiap bulannya dari total kewajiban yang belum dibayarkan.⁴⁶

Dengan adanya kemacetan pembayaran kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat/ Terbanding serta Penggugat/ Pemanding sudah melakukan somasi kepada Tergugat dan Tergugat/ Terbanding tetap tidak melaksanakan isi akad, maka Tergugat dapat disimpulkan oleh Penggugat/ Pemanding bahwa Tergugat/ Terbanding telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuatnya.

⁴⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 128/Pdt.G/2020/PA. Kbm, hlm. 5-6.

Dalam tuntutan perkara tersebut Penggugat/ Pembanding mengajukan gugatan pokoknya yaitu:

- 1.) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2.) Menyatakan akad *muḍārabah muṭlaqah* pada 11 Juni 2017 serta *Addendum* atas akad *muḍārabah muṭlaqah* pada 11 Juni 2017 sah dan mengikat.
- 3.) Menyatakan secara hukum Para Tergugat/ Terbanding telah melakukan wanprestasi.
- 4.) Menghukum Para Tergugat/ Terbanding untuk membayar ganti rugi dengan rincian:
 - Modal usaha Rp. 690.000.000,00.
 - Bagi hasil tertahan Rp. 110.373.000,00.
 - Denda keterlambatan Rp. 120.055.950,00.
 - Jasa pengacara Rp. 50.000.000,00.
- 5.) Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah, rumah tempat tinggal milik Para Tergugat/ Terbanding serta aset-aset lainnya milik Para Tergugat yaitu kendaraan mobil.
- 6.) Membebaskan segala biaya perkara kepada Para Tergugat/ Terbanding.

Dalam putusannya yang di tetapkan pada rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada 16 September

2020 dimana dalam putusan tersebut gugatannya dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim dengan Amar Putusan yaitu:⁴⁷

MENGADILI

- (I) Menerima permohonan banding secara formil.
- (II) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 128/Pdt.G/2020/PA. Kbm.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/ Terbanding.

DALAM POKOK PERKARA

- 1.) Mengabulkan gugatam Penggugat/ Pembanding sebagian.
- 2.) Menyatakan bahwa Para Tergugat/ Terbanding telah melakukan wanprestasi.
- 3.) Menghukum Para Tergugat/ Terbanding untuk membayar uang kepada Penggugat/ Pembanding sebesar Rp. 754.373.000,00 dengan rincian yaitu mengembalikan modal sebesar Rp. 690.000.00,00 serta setoran uang bagi hasil Rp. 64.373.000,00.
- 4.) Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekovensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 1.986.000,00.

⁴⁷ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg, hlm. 28-29.

(III) Menghukum Para Tergugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.

Smg

1.) Pertimbangan Hakim Tentang Eksepsi Kewenangan Pengadilan

Berdasarkan jawaban yang dikemukakan Tergugat/ Terbanding menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu ⁴⁸:

- Bahwa awalnya perjanjian ini bersifat lisan pada juni 2016, dan dibuat tertulis pada 11 Juni 2017 serta dibuktikan dengan bukti P1 yaitu surat perjanjian kerja sama dengan judul “Perjanjian Kerja sama” dengan garis bawah “*Mudārabah Muṭlaqah*”
- Bahwa berdasarkan judul surat tersebut maka secara formal bentuk perjanjian tersebut adalah perjanjian syariah.

Menimbang, karena perjanjian tersebut termasuk akad syariah maka, sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili patut ditolak.

2.) Pertimbangan Hakim Tentang Eksepsi Formal Gugatan

a.) Dengan Alasan Kurang Pihak

Berdasarkan jawaban Tergugat/ Terbanding yang menyatakan bahwa bahwa pihak dr. Udi Sudiono tidak dijadikan

⁴⁸ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg, hlm. 16-17.

pihak, Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu bahwa yang menandatangani surat perjanjian akad *muḍārabah muṭlaqah* pada 11 Juni 2017 ialah hanya pihak Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/ Terbanding, dan pihak dr. Udi Sudiono bukan pihak yang terlibat. Oleh karena pihak Udi Sudiono tidak dimasukkan kedalam perkara ini maka tidak menjadi penyebab cacat formal.

b.) Dengan Alasan *Error in Persona*

Berdasarkan jawaban Tergugat/ Terbanding yaitu bahwa Penggugat/ Pembanding telah keliru menyebut nama Tergugat Irma Suryati sedangkan nama yang benar ialah Suryati. Maka, Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu bahwa tujuan adanya disebutkan identitas yang benar itu ialah agar tidak ada kekeliruan pemanggilan terhadap orang yang dimaksud dan dengan menyebut Irma Suryati ternyata tidak ada kekeliruan orang maka, Majelis Hakim mempertimbangkan yaitu bahwa eksepsi dengan alasan *error in persona* patut untuk ditolak.⁴⁹

Berdasarkan fakta- fakta yang sudah dijabarkan diatas maka, Majelis Hakim menimbang bahwa eksepsi mengenai formal gugatan tidak dapat dikabulkan.

⁴⁹ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg, hlm. 18.

3.) Pertimbangan Hakim Mengenai Pokok Gugatan

a.) Tentang Wanprestasi

Berdasarkan fakta yaitu adanya somasi dari Penggugat/ Pembanding sebanyak tiga kali yang ditujukan kepada Tergugat/ Terbanding yaitu pada tanggal 18 November 2019, 2 Desember 2019, dan 10 Desember 2019. Dikarenakan tidak ada iktikad baik dari Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat/ Terbanding telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap kesepakatan yang telah dibuatnya.

b.) Tentang Pengembalian Modal dan Bagi Hasil

Berdasarkan fakta bahwa Tergugat menerima uang sebesar Rp.690.000.000,00 sebagai modal usaha dari Penggugat. Kemudian keuntungan yang didapat di bagi dengan presentase 50% untuk Penggugat/ Pembanding dan 50% untuk Tergugat/ Terbanding. Kewajiban yang harus dibayarkan yaitu modal pokok sebesar Rp.690.000.000,00 serta bagi hasil tertahan yaitu sebesar Rp.110.373.000,00 dengan rincian bulan Januari 2017 Rp.26.000.000,00, bulan Juli 2017. Rp. 16.811.000,00, bulan Agustus 2017 sebesar Rp.16.030.750,00, bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 16.530.750,00, bulan November 2017 sebesar Rp. 15.000.000,00, bulan Desember 2017 sebesar Rp. 15.000.000,00 dan bulan Januari

2018 sebesar Rp. 15.000.000,00.⁵⁰ Berdasarkan hal itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait pengembalian uang modal yang harus di bayarkan ke pada Penggugat yaitu sebesar Rp. 690.000.000 dikabulkan oleh Majelis Hakim. Sedangkan terkait uang bagi hasil Majelis Hakim berpendapat bahwa uang bagi hasil yang harus dibayarkan hanya sebesar Rp.654.373.000,00 hal ini dikarenakan bahwa uang bagi hasil yang disetorkan pada Januari 2017 sebesar Rp.26.000.000,00 tidak diterima atau dinyatakan gugur karena akad *muḍārabah muṭlaqah* dibuat pada 11 Juni 2017, serta Tergugat/ Terbanding telah menyetorkan uang Rp. 30.000.000,00, sehingga dapat mengurangi jumlah keseluruhan dari kewajiban Tergugat/ Terbanding.

c.) Tentang Biaya Denda Keterlambatan

Terdapat fakta bahwa ada pembatalan pesanan pembuatan keset seharga seharga Rp. 500.000.000,00 secara sepihak dari pihak ketiga. Selain itu, berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat/ Pemanding yaitu mengenai gugatan denda keterlambatan yang diakibatkan karena Tergugat/ Terbanding telah melakukan penundaan pembayaran kewajiban, hal tersebut sudah ditetapkan dalam pasal 4 pada *Addendum* akad *muḍārabah muṭlaqah* tanggal 16 Agustus 2019 yang berisi bahwa Tergugat/ Terbanding sanggup untuk membayar denda sebesar 3% setiap bulan.

⁵⁰ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg., hlm. 19.

Berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa denda hanya dapat dikenakan kepada nasabah jika terbukti dalam keadaan mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda pembayaran. Hal itu sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Nasabah yang Menunda Pembayaran yang diambil Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri. Karena Tergugat usahanya sedang tidak lancar akibat pembatalan sepihak maka hukuman denda yang dimohonkan oleh Penggugat/ Pembanding patut ditolak meskipun sebelumnya sudah diperjanjikan.⁵¹

d.) Tentang Biaya Pengacara

Berdasarkan fakta bahwa Tergugat/ Terbanding menyanggupi untuk membayar biaya pengacara. Hal itu sesuai dengan pasal 4 *Addendum* akad *muḍārabah muṭlaqah* tanggal 16 Agustus 2019. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat mengenai permohonan pembayaran biaya pengacara yaitu bahwa beracara di Pengadilan Agama tidaklah wajib untuk mewakilkan kepada orang lain atau Pengacara. Hal itu sesuai dengan pasal 123 HIR, sehingga gugatan tersebut tidaklah tepat apalagi jumlah biaya Pengacara tidak disebutkan dengan jelas pada *Addendum* akad *muḍārabah muṭlaqah* tanggal 16 Agustus 2019. Oleh sebab itu, permohonan biaya Pengacara sebesar Rp. 50.000.000,00 patut ditolak.

⁵¹ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg., hlm. 21.

e.) Tentang Sita Jaminan

Berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat/ Pemanding terkait sita jaminan terhadap harta-harta yaitu⁵²:

- Sebidang tanah dengan Nomor SHM yaitu 00191 atas nama Agus dengan luas 219 meter persegi.
- Sebidang tanah berdasarkan surat pernyataan pengakuan telah menjual No. 17/DS/XII/2013 dari saudara Riyadi yang telah menjual SHM Adat Noor C 1600 SPPT No. 15 persil 022 seluas 280 meter persegi kepada Suryati.
- Rumah tempat tinggal Para Tergugat beserta isinya yang terletak di jalan Karang Bolong KM. 7 Buayan, Kebumen.
- Aset-aset lainnya milik Para Tergugat/ Terbanding yaitu mobil Daihatsu Sibra dengan Plat AA 9329 TD.

Berdasarkan gugatan tersebut maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan sita jaminan ialah demi menjamin dilaksanakannya putusan oleh Tergugat, bukan karena alasan yang diatur dalam Pasal 227 HIR ialah jika Penggugat mempunyai dugaan yang beralasan bahwa Tergugat akan memindahtangankan harta kekayaan. Penggugat juga tidak menunjukkan fakta-fakta yang berkaitan dengan alasan sita, maka Majelis Hakim berpendapat

⁵² Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg., hlm. 22.

yaitu permohonan Penggugat/ Pemanding mengenai sita jaminan patut untuk ditolak.

4.) Pertimbangan Hakim Mengenai Biaya Perkara

Berdasarkan putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding yang tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Kebumen. Bahwa karena Tergugat/ Terbanding berada di pihak yang kalah maka biaya perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/ Terbanding. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR.⁵³



⁵³ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg., hlm. 28

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN DENDA KETERLAMBATAN PADA AKAD

MUDĀRABAH MUṬLAQAH PADA PERKARA

NOMOR 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg

A. Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang Terhadap Putusan Denda Keterlambatan pada akad *Mudārabah muṭlaqah* pada Perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg.

Hakim dalam memutus suatu perkara yang diutamakan ialah fakta-fakta yang ada. Aturan hukum hanyalah dijadikan sebagai sarana, yang menentukan ialah fakta yang telah diungkapkan dari pembuktian yaitu dengan mendengar pernyataan dari para saksi dan para ahli. Untuk mengetahui fakta dan peristiwa yang sebenarnya, maka dapat diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding pada persidangan. Hasil dari adanya pembuktian tersebut digunakan oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan guna mendapat putusan yang adil.⁵⁴ Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang sangat penting karena mengandung kepastian hukum serta mengandung kemanfaatan bagi para pihak yang berkepentingan sehingga pertimbangan Hakim harus didasari dengan sikap cermat dan teliti.

⁵⁴ Ulfa Kharisa Turrodiyah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam", hlm. 158.

Hakim memiliki suatu kewajiban yaitu mengadili suatu sengketa, maka seharusnya Hakim menguasai atau mempelajari ilmu hukum guna memperkuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar putusannya. Hakim saat menyelesaikan perselisihan harus membuat keputusan yang objektif sesuai dengan hukum yang berlaku. Hakim dalam membuat sebuah keputusan harus independen atau terbebas dari para pihak dan hanya terikat oleh fakta yang ada serta aturan hukum yang relevan. Keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim mempunyai kekuatan yang mengikat. Pihak- pihak yang terikat ialah kedua belah pihak, ahli waris dari pihak, serta mereka yang mendapatkan hak dari kedua belah pihak.⁵⁵

Perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg. merupakan sengketa ekonomi syariah dengan jenis gugatan *contentious* yaitu perkara dimana didalanya terjadi perselisihan antara dua pihak atau lebih atau yang sering kita sebut gugatan perdata. Pada perkara ini akad yang digunakan ialah akad *muḍārabah muṭlaqah* yang mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian yang telah dibuat. Akad *muḍārabah muṭlaqah* ialah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pekerja yang dimana cakupan jenis usaha, waktu, dan daerah tidak dibatasi dan keuntungan didapat dibagi sesuai dengan kontrak perjanjian. Dalam pembuktian yang diajukan, bukti-bukti dari Penggugat/ Pemanding lebih kuat daripada Tergugat/ Terbanding.

⁵⁵ Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 54, <http://repository.ubharajaya.ac.id/>, diakses pada 20 Oktober 2023 pukul 15.00 WIB.

Sehingga Tergugat/ Terbanding terbukti telah melakukan ingkar janji pada akad *muḍārabah muṭlaqah*.

Hakim dalam mengadili suatu sengketa atau perkara harus melakukan 3 hal tidakan yaitu:⁵⁶

- 1.) Konstitusionalisasi, ini termasuk pengakuan atau pembelaan kasus-kasus yang dibawa oleh para pihak ke pengadilan. Dalam hal ini, yang dibutuhkan ialah peristiwa nyata yang harus ditentukan sebelumnya.
- 2.) Kualifikasi, pada tahap ini Hakim harus menentukan hukum atas suatu kejadian yang telah dikonfirmasi yaitu dengan cara memberikan syarat-syarat hukum terhadapnya atau Hakim menilai apakah peristiwa yang diduga telah terjadi termasuk dalam hubungan hukum.
- 3.) Konstitusi, yaitu Hakim harus membuat sebuah keputusan atau menarik kesimpulan dari undang-undang dan peristiwa yang ada, yaitu premis utama (premis minor).

Sebelum pada tingkat banding, Penggugat/ Pemanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kebumen. Namun, Majelis Hakim tidak menerima gugatan tersebut dengan alasan bahwa perkara tersebut bukan tentang sengketa ekonomi syariah sehingga perkara tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kebumen. Selain itu, adanya *error in persona* serta gugatan kurang pihak

⁵⁶ Nisa Riftianah, "Analisis Wanprestasi Akad *Addendum* dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg)", Skripsi (Purwokerto: UIN SAIZU, 2023), hlm. 83-84.

Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada 20 Juli 2020 yaitu perkara wanprestasi terhadap akad *muḍārabah muṭlaqah*, dengan gugatan pokoknya yaitu:

- 1.) Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Pembanding.
- 2.) Menyatakan akad *muḍārabah muṭlaqah* pada 11 Junin 2017 serta *Addendum* atas akad *muḍārabah muṭlaqah* pada 11 Juni 2017 ialah akad yang sah dan mengikat.
- 3.) Menyatakan bahwa Tergugat/ Terbanding telah melakukan wanprestasi.
- 4.) Menghukum para Tergugat/ Terbanding untuk membayar ganti rugi dengan rincian:
 - Modal usaha Rp. 690.000.000,00.
 - Bagi hasil tertahan Rp. 110.373.000,00.
 - Denda keterlambatan Rp. 120.055.950,00.
 - Jasa pengacara Rp. 50.000.000,00.
- 5.) Meletakkan sita jaminan terhadap sebidang tanah, rumah tempat tinggal milim Para Tergugat/ Terbanding serta aset aset lainnya milik Para Tergugat yaitu kendaraa mobil.
- 6.) Membebankan segala biaya perkara kepada Para Tergugat/ Terbanding.⁵⁷

Kemudian pada tanggal 16 Sepetmber 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggin Agama Semarang menjatuhkan putusan bahawa

⁵⁷ Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg, hlm. 15.

putusan dengan nomor perkara 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg. gugatannya dikabulkan sebagian. Gugatan yang dikabulkan diantaranya yaitu menyatakan bahwa Tergugat/ Terbanding telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar ganti rugi hanya sebesar Rp. 754.373.000,00.

Sehubungan dengan gugatan denda keterlambatan yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding, Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan denda keterlambatan ditolak oleh Majelis Hakim. Alasan pertimbangan Hakim yaitu bahwa dengan adanya fakta bahwa ada pembatalan pesanan pembuatan keset seharga Rp. 500.000.000,00 secara sepihak dari pihak ketiga. Berdasarkan hal tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa denda hanya dapat dikenakan kepada nasabah jika terbukti dalam keadaan mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda pembayaran. Hal itu sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Nasabah yang Menunda Pembayaran yang diambil Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri. Karena Tergugat usahanya sedang tidak lancar akibat pembatalan sepihak maka hukuman denda yang dimohonkan oleh Penggugat/ Pembanding yaitu sebesar Rp. 120.055.950,00 patut ditolak meskipun sebelumnya sudah diperjanjikan.

Menurut pendapat penulis, seharusnya Majelis Hakim tidak menolak terkait tuntutan denda keterlambatan. Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara kurang memperhatikan fakta-fakta yang ada dan hanya menggunakan satu dasar hukum saja yaitu Fatwa DSN MUI No. 17

Tahun 2000 tentang Sanksi Nasabah yang Menunda Pembayaran. Berdasarkan pertimbangan Hakim yaitu bahwa Tergugat usahanya tidak tidak lancar akibat pembatalan sepihak maka hukuman denda tidak dapat dikenai sanksi. Hal tersebut memang dalam fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 disebutkan yaitu “Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi”.⁵⁸

Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara harus memperhatikan beberapa hal diantaranya yaitu bahan pertimbangan hakim yaitu pertimbangan fakta dan juga hukum. Pertimbangan fakta bisa didapat dari melihat duduk perkara dan juga dari pembuktian. Pembuktian pada perkara perdata adalah upaya untuk memperoleh kebenaran formil. Kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas hukum sehingga akta otentik memiliki pembuktian yang sempurna dan juga mengikat. Menurut pasal 1866 KUH Perdata disebutkan bahwa alat bukti tertulis termasuk dalam alat bukti perkara perdata, dan juga alat bukti tertulis ditempatkan dalam urutan pertama.⁵⁹

Melihat pentingnya alat bukti tertulis untuk membuktikan suatu kebenaran formil, maka sudah seharusnya Hakim memperhatikan alat bukti yang ada. Dalam perkara tersebut Pemanding/ Penggugat sudah menyerahkan alat bukti berupa surat perjanjian *muḍārabah muṭlaqah* pada

⁵⁸ Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, <https://mui.or.id>, diakses pada 1 Desember 2023 pukul 12.40 WIB.

⁵⁹ Anonim, “Pembuktian dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata”, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses pada 11 Januari 2024 pukul 22.26 WIB.

11 Juni 2017 (bukti P.2) serta *Addendum* atas akad *muḍārabah muṭlaqah* 16 Agustus 2019 (bukti P.2). Kedua belah pihak telah sepakat dan telah menandatangani perjanjian tersebut.

Jika melihat bunyi pasal fatwa DSN MUI tersebut memang Tergugat/ Terbanding tidak sedang dalam keadaan yang mampu akibat pembatalan pesanan yang menimbulkan kerugian sehingga mengalami penurunan omset atau keuntungan.

Namun, melihat fakta bahwa Tergugat memiliki aset dalam bentuk barang seharga Rp.70.548.000,00, maka bisa dikatakan bahwa Tergugat masih mempunyai kemampuan *financial* meskipun telah mengalami pembatalan pesanan keset pada bulan Januari 2017 dari Kalimantan Timur senilai Rp.500.000.000,00. Dengan adanya aset tersebut maka Tergugat/ Terbanding masih bisa memasarkan barang tersebut ke pasaran sehingga laku terjual dan bisa mendapatkan keuntungan sehingga menambah pemasukan. Selain itu, barang yang dibatalkan pihak pemesan baik yang masih bentuk mentah (bahan baku) ataupun yang sudah berbentuk keset masih tersimpan di gudang. Dengan hal tersebut, sebenarnya masih bisa di jual kembali ke pasaran, sehingga masih bisa menambah pemasukan.

Kemudian melihat fakta bahwa ada pembatalan pesanan pembuatan keset seharga Rp. 500.000.000,00 secara sepihak dari pihak ketiga itu memang benar dan Tergugat juga melakukan kelalaian yaitu menerima pesanan barang tanpa meneliti identitas alamat pemesan secara cermat dan tidak membuat kontrak kerja dengan pemesan barang.

Sehingga Tergugat/ Terbanding tidak bisa melakukan penagihan kepada pihak pemesan barang tersebut dan Tergugat/ Terbanding yang harus membayar kerugian tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam fatwa DSN MUI No.115 Tahun 2017 tentang akad *muḍārabah* yang berbunyi “Kerugian usaha *muḍārabah* menjadi tanggungan pemilik modal kecuali kerugian tersebut terjadi karena pengelola atau pekerja (*muḍarib*) melakukan tindakan *at-ta’addi, at- taqsis, dan/atau mukhalafat asy-syurut, atau muḍarib* melakukan terhadap pelanggaran batasan dalam *muḍārabah muqayyadah*”.⁶⁰

Kemudian jika melihat bunyi fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 yaitu “Nasabah yang tidak/ belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi”.⁶¹

Berdasarkan fatwa tersebut bahwa Tergugat/ Terbanding sedang tidak dalam keadaan *force majeure*. *Force majeure* ialah keadaan diluar kehendak debitur atau bisa disebut karena adanya keadaan darurat. Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (*absolute*) seperti bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain serta ada yang bersifat tidak mutlak (*relative*). Meskipun ada perbedaan yang *absolute* dan juga yang *relative* maka perlu di pertimbangkan lagi apakah dalam keadaan memaksa yang menimbulkan keadaan memaksa dalam

⁶⁰ Fatwa DSN MUI No.115 Tahun 2017 tentang Akad *Muḍārabah*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>, diakses pada 2 Desember 2023 pukul 15.00 WIB.

⁶¹ Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran, <https://mui.or.id.>, diakses pada 1 Desember 2023 pukul 12.40 WIB.

pelaksanaan perbuatan perjanjian terdapat peranan kelalaian pada diri debitur. Jika terdapat unsur kelalaian pada diri debitur maka alasan keadaan memaksa tersebut tidak dapat diterima untuk terhindar dari peniadaan pembayaran ganti rugi. Berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat 5 Juni 2020 bahwa ketika Tergugat menerima pesanan pembuatan keset Tergugat tidak memeriksa identitas pemesan dan juga tidak membuat kontrak kerja dan hal itu dianggap sebagai kelalaian Tergugat. Oleh sebab itu, Tergugat tidak dalam keadaan *force majeure* dan Tergugat bisa dikenai denda.

Kemudian berdasarkan pada *Addendum* atas akad *muḍārabah* tanggal 16 Agustus 2019 yaitu pada pasal 4 yaitu “Jika Tergugat/ Terbanding telat membayar pembayaran kewajiban, maka akan dikenakan denda 3% setiap bulannya”. Dengan adanya kesepakatan tersebut maka sudah seharusnya pihak yang melakukan perjanjian harus memenuhi perjanjian tersebut. Hal itu sesuai dengan perintah Allah yang terdapat dalam Q.S al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!⁶²

Maksud dari ayat tersebut ialah jika seseorang memiliki sebuah tanggungan atau janji maka harus segera dibayar atau melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan.

⁶² Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, “Qur'an Kemenag”, www.quran.kemenag.go.id, diakses pada 1 Desember 2023 pukul 13.00 WIB.

Terkait denda keterlambatan bahwasannya bahwasanya denda merupakan salah satu dalam jenis hukum *ta'zir* yang berarti larangan atau pencegahan. Denda keterlambatan adalah sebuah hukuman yang ditujukan kepada seseorang dimana seseorang tersebut menunda-nunda pembayaran kewajiban sampai jatuh tempo. Menurut Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 disebutkan bahwa “Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan sesuai dengan kesepakatan dan juga dibuat saat akad ditandatangani”.

Berdasarkan fakta yang ada bahwasanya Penggugat/ Pembanding sudah membuat kesepakatan dengan Penggugat dan sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu pada pasal 4 pada *Addendum* atas akad *mudārabah* tanggal 16 Agustus 2019. Melihat fatwa diatas, jika Tergugat melakukan ingkar janji maka Tergugat bisa dikenai denda berupa sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan.

Dalam hadis juga disebutkan bahwa jika seseorang memiliki sebuah kewajiban pembayaran dan orang tersebut dalam keadaan mampu maka orang tersebut harus segera melunasi pembayaran tanpa menunda-nunda pembayaran dan jika menunda pembayaran maka halal untuk dikenai hukuman atau sanksi. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَبْرِ بْنِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى أَبِي دُيْلَةَ
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي الْوَاحِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ⁶³

Selain Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 yang mengatur mengenai denda keterlambatan, dalam KHES juga ada aturan mengenai denda yaitu terdapat pada pasal 38 yaitu jika seseorang terbukti melakukan ingkar janji, maka akibat hukumnya yaitu membayar ganti rugi, denda, pembatalan akad, pengalihan resiko, serta pembiayaan biaya perkara. Jika melihat pasal tersebut maka, Tergugat/ Terbanding telah melakukan wanprestasi sehingga Penggugat/ Pemanding berhak menuntut denda kepada Tergugat/ Terbanding . Hal ini berdasarkan pada bukti pada surat perjanjian pada *Addendum* atas akad *muḍārabah* tanggal 16 Agustus 2019 bahwa Tergugat/ Terbanding harus mengembalikan uang modal kepada Penggugat/ Pemanding sebesar Rp. 690.000.000,00 serta bagi hasil tertahan yaitu Rp. 110.000.000,00 dan kewajiban tersebut harus dilunasi dalam lima tahap pembayaran. Namun pada kenyataannya Tergugat/ Terbanding baru membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,00 dan telah menunda pembayaran sampai jatuh tempo. Sehingga, Tergugat/ Terbanding berhak dikenai sanksi jika melihat dari pasal 38 KHES diatas.

Berdasarkan pendapat penulis, putusan mengenai denda keterlambatan seharusnya dikabulkan oleh Hakim. Hal ini karena bahan

⁶³ Abū Dāwud Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwud* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 1971), III: 520.

pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut kurang memperhatikan fakta- fakta yang ada dan hanya menggunakan dasar hukum yaitu Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000. Selain itu, Hakim juga tidak mempertimbangkan atau melihat alat bukti yaitu surat perjanjian *muḍārabah muṭlaqah* pada 11 Juni 2017 serta *Addendum* atas akad *muḍārabah muṭlaqah* 16 Agustus 2019. Alasan pertimbangan yang digunakan Hakim kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 yaitu dimana Hakim menggunakan alasan bahwa Tergugat/ Terbanding sedang dalam keadaan tidak mampu karena adanya pembatalan pesanan sepihak dari pihak pemesan. Namun, jika melihat fakta yang ada bahwasannya Tergugat/ Terbanding masih memiliki asset dalam bentuk barang sebesar Rp. 70.548.000,00 sehingga masih bisa dikatakan Tergugat/ Terbanding dalam keadaan mampu. Selain itu, Tergugat juga melakukan kelalaian karena tidak mengecek terlebih dahulu identitas pemesan yang menyebabkan pembatalan sepihak dari pihak pemesan. Pembatalan secara sepihak tersebut tidak bisa dikatakan sebagai *force majeure* . Sedangkan, dalam fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 seseorang bisa tidak dikenai denda jika dalam keadaan *force majeure*, maka dari itu, Tergugat/ Tebanding bisa dikenai denda keterlambatan.

**B. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam
Menetapkan Putusan Denda Keterlambatan pada Akad *Muḍārabah*
Muṭlaqah pada Perkara Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg**

Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah PERMA No. 02 Tahun 2008 yaitu tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES merupakan bentuk positifikasi dan unifikasi dari hukum ekonomi syariah di Indonesia. PERMA NO. 2 Tahun 2008 menjadikan sebuah dasar bahwa Majelis Hakim jika ingin memutus atau mengadili sebuah Perkara harus berpedoman pada KHES selagi tidak mengurangi tanggung jawab Hakim dalam menggali serta menemukan hukum untuk menjamin sebuah putusan yang adil dan benar.⁶⁴

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan segala aspek baik yang bersifat yuridis, filosofis serta sosiologis. Aspek yuridis merupakan aspek yang perti dengan perpatokan kepada Undang-Undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator Undang-Undang harus memahami dengan mencari Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara yang dihadapi.⁶⁵

Pada putusan denda keterlambatan pada perkara nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg bahwa pertimbangan hakim yaitu denda hanya dapat dikenakan kepada nasabah jika terbukti dalam keadaan mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda pembayaran. Hal itu sesuai

⁶⁴ Muslimin, dkk, "Efektivitas KHES ", hlm. 8621.

⁶⁵ Ulfa Kharisa Turrodiyah, "Analisis Hukum Ekonomi Islam", hlm. 164.

dengan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Nasabah yang Menunda Pembayaran yang diambil Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri. Karena Tergugat usahanya sedang tidak lancar akibat pembatalan sepihak maka hukuman denda yang dimohonkan oleh Penggugat/ Pemanding yaitu sebesar Rp. 120.055.950,00 patut ditolak meskipun sebelumnya sudah diperjanjikan. Majelis Hakim dalam mempertimbangan putusan denda keterlabatan hanya menggunakan dasar hukum Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 tentang Sanksi Nasabah yang Menunda Pembayaran. Majelis Hakim tidak menggunakan dasar hukum yang lain seperti KHES atau yang lainnya.

Menurut KHES bahwa seseorang boleh dikenai denda jika seseorang tersebut terbukti melakukan sebuah pengingkaran janji terhadap suatu perjanjian yang dibuat. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 38 KHES yaitu:⁶⁶

Pihak dalam akad yang melakukan ingkar janji dapat dijatuhi sanksi yaitu:

- a.) Membayar ganti rugi.
- b.) Pembatalan akad.
- c.) Peralihan resiko.
- d.) Denda, dan/ atau
- e.) Membayar biaya perkara.

⁶⁶ Tim Penyusun, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 21.

Penggugat/ Pembanding telah membuktikan bahwa Tergugat/ Terbanding telah melakukan sebuah ingkar janji. Tergugat telah mengingkari *Addendum* atas akad *muḍārabah* tanggal 16 Agustus 2019 bahwa Tergugat/ Terbanding yaitu “Tergugat/ Terbanding harus mengembalikan uang modal kepada Penggugat/ Pembanding sejumlah Rp.690.000.000,00 serta bagi hasil tertahan yaitu Rp. 110.373.000,00 dan kewajiban tersebut harus dilunasi dalam lima tahap pembayaran yaitu dengan rincian:

- 1.) Rp. 100.000.000,00 dibayarkan paling lambat dibayarkan pada 30 Agustus 2019.
- 2.) Rp. 100.000.000,00 dibayarkan paling lambat pada 30 September 2019.
- 3.) Rp. 100.000.000,00 dibayarkan paling lambat pada 30 Oktober 2019.
- 4.) Rp. 100.000.000,00 dibayarkan paling lambat pada 30 November 2019.
- 5.) Rp. 400.373.000,00 dibayarkan paling lambat pada 30 Desember 2019.

Namun pada kenyataannya Tergugat/ Terbanding telah menunda-nunda pembayaran. Tergugat/ Terbanding baru membayar Rp. 20.000.000,00 pada 6 September 2019 serta Rp. 10.000.000,00 pada 4 Oktober 2019. Dengan hal tersebut maka Tergugat/ Terbanding telah melakukan wanprestasi.

Wanprestasi menurut KHES yaitu terdapat pada pasal 36 yaitu pihak dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji, apabila telah melakukan kesalahan yaitu.⁶⁷

- 1.) Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan untuk melaksanakannya.
- 2.) Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikannya.
- 3.) Melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat; atau
- 4.) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan.

Berdasarkan pasal 36 KHES tersebut maka Tergugat/ Terbanding telah melakukan ingkar janji yaitu melaksanakan apa yang diperjanjikan namun terlambat. Oleh sebab itu, sesuai dengan pasal 38 KHES maka Tergugat/ Terbanding boleh untuk dikenai denda atas keterlambatan pemabayaran. Hal terkait dengan ketentuan denda keterlambatan yang harus dibayarkan sudah ditentukan secara jelas dalam pasal 4 *Addendum* atas akad *muḍārabah muṭlaqah* tanggal 16 Agustus 2019 yaitu “Jika Tergugat/ Terbanding telat membayar pembayaran kewajiban, maka akan dikenakan denda 3% setiap bulannya”.

Akad atau perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis terkait akad *muḍārabah muṭlaqah* pada 11 Juni 2017 serta *Addendum* atas akad *muḍārabah muṭlaqah* 11 Juni 2017 adalah sah dan telah memenuhi rukun dan syarat dari akad *muḍārabah muṭlaqah*. Hal

⁶⁷ Tim Penyusun, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 20.

tersebut sesuai dengan pasal 232 KHES yaitu, rukun kerja sama dalam modal dan usaha ialah:⁶⁸

- 1.) Pemilik modal atau dana.
- 2.) Pelaku usaha atau pengelola usaha atau pekerja.
- 3.) Akad .


Ketentuan terkait akad tersebut bisa dalam bentuk lisan maupun tulisan, hal ini sesuai dengan pasal 25 KHES yaitu berbunyi “Shigat akad dapat dilakukan dengan jelas dapat secara lisan, tulisan, dan/ atau perbuatan”

Melihat alasan pertimbangan Hakim dalam memutus denda keterlambatan yaitu bahwa Tergugat/ Terbanding dalam keadaan tidak mampu karena adanya pembatalan pemesanan keset senilai Rp. 500.000.000,00 secara sepihak dari pihak pemesan. Namun berdasarkan fakta yang ditemukan bahwa adanya pembatalan pemesanan secara sepihak tersebut dikarenakan adanya kelalaian dari pihak Tergugat/ Terbanding. Tergugat/ Terbanding tidak mengecek identitas pemesan, alamat serta tidak membuat kontrak pemesanan. Sehingga tidak bisa melakukan penagihan kepada pihak pemesan. Berdasarkan hal itu, jika dilihat menurut KHES pasal 252 yaitu “kerugian usaha atau kerusakan usaha atau kerusakan barang dagangan dalam kerja sama muḍārabah yang terjadi bukan dikarenakan kesalahan pengelola maka dibebankan kepada

⁶⁸ Tim Penyusun, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 65.

pemilik dana atau modal”.⁶⁹ Jadi, dapat disimpulkan bahwa semua kerugian tersebut dibebankan kepada pihak Tergugat/ Terbanding.

Berdasarkan uraian diatas, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa putusan Hakim mengenai denda keterlambatan pada perkara 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg yaitu tidak sesuai dengan pasal 38 KHES mengenai akibat hukum jika seseorang melakukan ingkar janji. Menurut KHES dengan adanya penarikan sebuah denda keterlambatan kepada nasabah yang telah dengan sengaja menunda-nunda pembayaran itu dibolehkan.



⁶⁹ Tim Penyusun, dkk, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 69.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya pada perkara nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg, maka dapat disimpulkan yaitu:

- 1.) Bahwasannya putusan mengenai denda keterlambatan pada perkara 256/Pdt.G/2020/PTA seharusnya dikabulkan oleh Hakim. Hal ini karena bahan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut kurang memperhatikan fakta- fakta yang ada dan hanya menggunakan dasar hukum yaitu Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000. Selain itu, Hakim juga tidak mempertimbangkan atau melihat alat bukti yaitu surat perjanjian *muḍārabah muṭlaqah* pada 11 Juni 2017 serta *Addendum* atas akad *muḍārabah muṭlaqah* 16 Agustus 2019. Alasan pertimbangan yang digunakan Hakim kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 yaitu dimana Hakim menggunakan alasan bahwa Tergugat/ Terbanding sedang dalam keadaan tidak mampu karena adanya pembatalan pesanan sepihak dari pihak pemesan. Namun, jika melihat fakta yang ada bahwasannya Tergugat/ Terbanding masih memiliki aset dalam bentuk barang sebesar Rp. 70.548.000,00 sehingga, masih bisa dikatakan Tergugat/ Terbanding dalam keadaan mampu. Selain itu, Tergugat juga melakukan kelalaian karena tidak mengecek terlebih dahulu identitas pemesan yang


menyebabkan pembatalan sepihak dari pihak pemesan. Pembatalan secara sepihak tersebut akibat kelalaian Tergugat/ Terbanding tidak bisa dikatakan sebagai *force majeure*. Sedangkan, dalam fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000 seseorang bisa tidak dikenai denda jika dalam keadaan *force majeure*. Maka dari itu, Tergugat/ Terbanding bisa dikenai denda keterlambatan.

- 2.) Majelis Hakim dalam memutuskan mengenai denda keterlambatan belum menerapkan KHES, Majelis Hakim hanya menggunakan satu dasar hukum yaitu fatwa DSN MUI No. 17 Tahun 2000. Jika ditinjau berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bahwa putusan Hakim mengenai denda keterlambatan pada perkara 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg yaitu tidak sesuai dengan pasal 38 KHES mengenai akibat hukum jika seseorang melakukan ingkar janji. Menurut KHES dengan adanya penarikan sebuah denda keterlambatan kepada nasabah yang telah dengan sengaja menunda-nunda pembayaran itu dibolehkan. Penggugat/ Pemanding telah membuktikan bahwa Tergugat/ Terbanding telah melakukan ingkar janji yaitu dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajiban. Hal ini terbukti bahwa Tergugat/ Terbanding yang seharusnya melunasi kewajibannya yaitu sebesar Rp. 800.373.000,00 dalam lima kali pembayaran, namun kenyataannya hanya membayar uang sebesar Rp. 20.000.000,00 yaitu pada bulan 6 September dan Rp. 10.000.000,00 pada 4 Oktober 2019.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis uraikan dalam skripsi ini, adapun saran-saran yang penulis hendak sampaikan ialah:

- 1.) Bagi Penggugat/ Pemanding sebaiknya dalam melakukan sebuah kerja sama harus lebih berhati-hati khususnya dalam memilih pihak yang akan diajak untuk kerja sama.
- 2.) Bagi Majelis Hakim sebaiknya dalam mempertimbangkan sebuah putusan harus memperhatikan bahan pertimbangan putusan yaitu berupa fakta-fakta serta pertimbangan hukumnya atau dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan memutus suatu perkara. Terkait perkara tersebut, sebaiknya Majelis Hakim jangan hanya menggunakan satu dasar hukum supaya tercipta putusan yang lebih baik serta lebih optimal.



DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021. www.diglib.uin-suka.ac.id.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017. <https://repository.uinsa.ac.id>.
- Al-Hasni, Fariz. "Akad Mudharabah Mutlaqah dalam Praktik Perbankan Syariah". *Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 9, no. 2, 2017. 209. www.Journal.Uinmataram.ac.id.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwud. *Sunan Abī Dāwud*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-ilmiah, 1971. III.
- Anonim. "Akad Mudharabah Menjadi Akad yang Paling Beresiko dari Akad Lainnya". <https://lab-akuntansi-umm.ac.id>.
- Anonim. "Pembuktian dalam Upaya Memenangkan Perkara Perdata". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>.
- Arifin, Zaenal. *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021. <https://repo.jayabaya.ac.id>.
- Atika, Ika. "Eksistensi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Pedoman Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama". *MUAMALATUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 9, no. 2, 2017. 158-159, <https://jurnal.uinbanten.ac.id>.
- Devanti, Puput Gisela. "Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Meningkatkan Pendapatan Pelaku UMKM Desa Rengel (Studi Kasus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Rengel Kabupaten Tuban)". *Skripsi*. Kediri: IAIN Kediri, 2022. <https://etheses.iainkediri.ac.id>.
- Elhas, Nashihul Ibad. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Tinjauan Umum Hukum Islam". *Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*. Vol. 2, no. 1, 2020. 63. <https://ejournal.inaifas.ac.id>.
- Fahrurrozi. *Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah (Beserta Penyelesaian Sengketa Pada Lembaga Keuangan dan Bisnis Syariah)*. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020. <https://repository.iainmadura.ac.id>.

- Fatwa DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda-Nunda Pembayaran. <https://mui.or.id>.
- Fatwa DSN MUI No.115 Tahun 2017 tentang Akad *Muḍārabah*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>.
- Hadrian, Endang dan Hakim, Lukman. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Jogjakarta: CV Budi Utama, 2020. <http://repository.ubharajaya.ac.id/>.
- Haniffuddin, Iza. *Denda dan Ganti Rugi Perspektif Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Oman Publishing, 2019. <https://repository.iainponorogo.ac.id>.
- Harmoko, Irfan. “Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembiayaan Angsuran dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000)”. *JURNAL QAWANIN*. Vol. 3, no. 1, 2019. 41, <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id>.
- Hasneni. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (Analisa Terhadap Kekuatan Hukum dan Materinya)”. *Al-Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*. Vol. 1, no. 2, 2016. 188-189. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id>.
- Iflaha, Nurul. “Konsep Akad Mudharabah Musytarokah dalam Ekonomi Islam”. *LAN TABUR: Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.1, no. 1, 2019. 12. <https://ejournal.um-surabaya.ac.id>.
- Mahjudi. “Putusan Hakim Adalah Mahkota Hakim”. <https://badilag.mahkamahagung.go.id>.
- Masse, Rahman Ambo. “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqh dan Penerapan Perbankan”, *Jurnal Hukum Diktum*. Masse, Vol. 8, no. 1, 2010. 78. <https://ejournal.iainpare.ac.id>.
- Melis, Werner. ”Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration”. *Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris*, 1983. www.trans-lex.org.
Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syaria. Vol. 9, no. 2, 2017. 209. www.journal.uinmataram.ac.id.
- Mughits, Abdul. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam”. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 18, 2008. 142-143. <https://journal.uii.ac.id>.
- Mursyid, Fadillah., dkk. “Perkembangan Akad Mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)”.

El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 5, no. 1, 2023. 67.
<https://journal.uin-alauddin.ac.id>.

Muslimin, dkk. “Efektivitas KHES dan Fatwa DSN-MUI terhadap Penegakan Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 6. no. 2, 2022. 8620.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3723>.

Ni'mah, Jamilatun dan Kusumaningrum, Budiani. “Optimalisasi Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah di Indonesia”. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 5, no. 03, 2024. 6. <https://journal.laaroiba.ac.id>.

Ningsih, Eka Putri Rahayu. “Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam Putusan Perkara Perlawanan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan Pembiayaan Fasilitas Murabahah (Studi Kasus Putusan Nomor: 1301/Pdt.G/2019/PA.JP)”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2020.

Nirmalasari, Natalina. “Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Ilmiah Wacana*. Vol. 13, no. 2, 2014. 178.
www.journal.moestopo.ac.id.

Nurdiana, Rena. “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akad Pembiayaan Mudharabah (Studi Atas Putusan Nomor 15511/Pdt. G/2018/PA. JS. di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)”. *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021. <https://repository.uinjkt.ac.id>.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
www.dpr.go.id.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. <https://jdih.esdm.go.id>.

Prasetyo, Danang Agus. “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor: 272 K/AG/2015)”. *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
<https://theses.iaianponorogo.ac.id>.

Riftianah, Nisa. “Analisis Wanprestasi Akad *Addendum* dalam Pembiayaan Musyarakah (Studi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0418/Pdt.G/2019/PA.Pbg)”. *Skripsi*. Purwokerto: UIN SAIZU, 2023.

Sa'diyah, Mahmudatus dan Meuthiya Athifa Arifin. “Mudharabah dalam Fiqih dan Perbankan Syari'ah”. *EQUILIBRIU*. Vol. 1, no. 2, 2013, 309-312.
www.journal.iainkudus.ac.id.

Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Ponorogo:CV. Nata Karya, 2017.
<http://repository.iainponorogo.ac.id>.

Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 128/Pdt.G/2020/PA. Kbm.

Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor
256/Pdt.G/2020/PTA. Smg.

Setiawan, I Ketut Oka . *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta:FH-Utama,
2014. <http://stahdnj.ac.id/>.

Siregar, Hariman Surya dan Khoerudin, Koko. *Fikih Muamalah: Teori dan
Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
<https://etheses.uinsgd.ac.id>.

Sunaryo, Agus., dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, "Qur'an Kemenag".
www.quran.kemenag.go.id.

Tim Penyusun, Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag. *Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2011.

Turrodiyah, Ulfa Kharisa. "Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Putusan
Hakim dalam Sengketa ekonomi Syariah (Studi Putusan Pengadilan
Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 63/PDT.G/2011/PTA.YK)". *Skripsi*.
Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018. <https://etheses.iaianponorogo.ac.id>.

Umami, Ariza. *Praktik Mudharabah Dalam Perbankan Syariah*. Lampung: CV.
LADUNY ALIFATMA, 2019. <https://repository.ummetro.ac.id>.

Zakky. "Pengertian Analisis Menurut Para Ahli dan Secara Umum".
www.zonareferensi.com.

LAMPIRAN-LAMPIRAN





PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

PEMBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sri Widodo, S.Fil., S.H., Abdus Salam, S.H., M.H., M.Safrullah Duwila, S.H., Advokat yang berkantor di Wisma Hartono Lt. 3 Suite 301, Jl. Jend. Sudirman No. 59 Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia 55221 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2020, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai Pemanding;

Melawan

TERBANDING I, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kebumen, Jawa Tengah, semula sebagai Tergugat I, sekarang sebagai Terbanding I;

TERBANDING II, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kebumen, Jawa Tengah, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II. Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II telah memberikan Kuasa Khusus kepada: Amriza Khoirul Fachri, S.H.,S.I.Kom., Pratama Yudha Sakti, S.H.,

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 1 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Latip Arlianto, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Kantor "PYS & Partner" Jalan Cut Nyak Dien No.36 Mageru, Karangmalang,Sragen dengan surat kuasa khusus Nomor : 10/SKK.PDT.01/VIII/2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen kelas I A dengan Nomor : 720/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020, semula sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kelas I A Kebumen Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kbm. tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.986.000,-(satu juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kelas I A Kebumen Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kbm. tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kebumen Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kbm. tanggal 27 Juli 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding I/Tergugat I tanggal 27 Juli 2020, dan kepada Terbanding II/Tergugat II tanggal 29 Juli 2020;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 2 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juli 2020 sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan kami melakukan permohonan banding atas putusan No. 000/Pdt.G/2020/PA. Kbm adalah sebagai berikut:

1. Mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut;

Bahwa dalam putusannya pada pokoknya majelis hakim berpendapat Pengadilan Agama Kebumen mempunyai kompetensi secara absolut menyanggah perkara a quo dengan alasan:

- a) Pihak-pihak yang berperkara beragama Islam;
- b) Objek perkara berkaitan dengan Akad syari'ah, dan pada Pasal 6 akad telah disepakati oleh para pihak bahwa pilihan hukum jika terjadi sengketa atas isi akad adalah Pengadilan Agama Kebumen;
- c) Domisili Tergugat dalam perkara ini adalah di Kabupaten Kebumen;

Pendapat kami atas pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut :

Majelis hakim sudah tepat menyatakan bahwa Pengadilan Agama Kebumen mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo. Namun, pertimbangan majelis hakim untuk menentukan kompetensi Pengadilan Agama Kebumen menurut kami cukup didasarkan pada objek yang menjadi dasar gugatan adalah Akad Mudharabah Mutlaqah. Dimana menurut ketentuan Pasal 49 huruf i UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang juga dipertegas melalui putusan hakim konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dalam Uji Materiil Pasal 55 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah (sengketa yang didasarkan pada akad-akad syari'ah). Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan agama Pembanding dan agama Para Terbanding untuk menentukan kompetensi absolut Pengadilan Agama, karena seperti yang kami sampaikan di awal bahwa Pengadilan Agama mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara yang ada hubungannya dengan ekonomi syari'ah.

Adapun mengenai kompetensi relatif (Pengadilan Agama Kebumen mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo) cukup didasarkan pada ketentuan Pasal 6 Addendum atas

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 3 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 (sebagaimana pertimbangan majelis hakim pada halaman 31 paragraf ke -3 Putusan No. 128/Pdt.G/2020/PA.Kbm). Dalam putusan perkara *a quo*, majelis hakim menyatakan bahwa para pihak telah membuktikan adanya Akad Mudharabah Mutlaqah Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019, serta Pasal 6 Addendum atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 tersebut menentukan pilihan hukum penyelesaian sengketa atas akad tersebut adalah di Pengadilan Agama Kebumen. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR Pengadilan Agama Kebumen mempunyai kompetensi secara relatif untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Untuk menentukan Pengadilan Agama mana yang kompeten untuk memeriksa perkara *a quo*, tidak perlu dengan mempertimbangkan dimana domisili Tergugat (sekalipun domisili Tergugat juga masuk wilayah kabupaten Kebumen), karena para pihak telah menentukan atau menyepakati pilihan hukum Pengadilan bahwa Pengadilan Agama yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* adalah Pengadilan Agama Kebumen.

2. Mengenai Eksepsi Kurang Pihak (*plurium litis concertium*);

Di dalam putusannya majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Pembanding kurang pihak karena tidak memasukkan *dr. Udi Suhono, Sp.B.* sebagai Tergugat atau sebagai Penggugat, dengan alasan yang dapat kami kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Eksepsi Para Tergugat poin yang kedua yaitu bahwa dalam perkara gugatan a quo terdapat kekurangan pihak yang seharusnya disertakan sebagai pihak yaitu saudara dr. Udi Suhono, Sp.B. yang sejak awal perjanjian terlibat dan ikut serta memberi modal kepada Para Tergugat, maka harus dijadikan pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa dr. Udi Suhono, Sp.B. tidak ada keterkaitan dengan kerja sama pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat dan menyatakan bahwa siapa-siapa yang dijadikan pihak adalah terserah Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal dr. Udi Suhono, Sp.B. ikut

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 4 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dalam usaha Para Tergugat dengan memberikan sebagian modal dan memotivasi Para Tergugat tertarik dengan model pembiayaan yang ditawarkan oleh Penggugat dan dr. Udi Suhono, Sp.B. dan kemudian Para Tergugat tidak lagi menggunakan jasa bank dalam usahanya.

Menimbang, bahwa adanya surat pernyataan dari dr. Udi Suhono, Sp.B. tertanggal 20 April 2020 bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak terlibat dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan pernyataan sepihak sehingga kehadiran dr. Udi Suhono, Sp.B. sebagai pihak dalam perkara ini sangat diperlukan apakah sebagai Penggugat II ataukah sebagai Turut Tergugat apabila yang bersangkutan tidak bersedia aktif dalam perkara ini dalam rangka untuk memperjelas posisi pihak-pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan asas "plurium litis concertium", maka perkara ini kurang pihak, oleh karena itu Majelis Hakim bersepakat bahwa gugatan ini harus dinyatakan tidak diterima (niet onvankelijk verklaard).

Pendapat kami atas pertimbangan hukum ini adalah sebagai berikut :

2.1 Saksi dalam Akad Mudharabah Mutlaqah Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 yakni atas nama dr. Udi Suhono, Sp.B., tidak memiliki Kapasitas untuk dijadikan Pihak dalam Perkara a quo;

- (1) Bahwa kami kembali mengutip pertimbangan putusan Majelis Hakim Halaman 32 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA Kbm, sebagai berikut:
"Menimbang, bahwa surat pernyataan dari dr. Udi Suhono, Sp.B tertanggal 20 April 2020 bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak terlibat dalam perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat adalah merupakan pernyataan sepihak sehingga kehadiran dr. Udi Suhono, Sp.B sebagai pihak dalam perkara ini sangat diperlukan **apakah sebagai Penggugat II ataukah sebagai Turut Tergugat** apabila yang bersangkutan tidak bersedia aktif dalam perkara ini dalam rangka untuk memperjelas posisi pihak-pihak dalam a perkara a quo.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 5 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Bahwa menurut Pembanding, dr. Udi Suhono tidak berkapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*, pendapat ini didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:

a. Bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut, terkhusus berkaitan dengan hak dan kewajiban pemenuhan prestasi antara para pihak dalam perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan:

"Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak Ketiga selain dalam yang ditentukan dalam Pasal 1317."

b. Bahwa bunyi ketentuan tersebut sesuai dengan pendapat Yahya Harahap dalam bukunya dengan judul Hukum Acara Perdata, pada halaman 121 yang menyatakan:

"yang dapat menjadi pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian, hanya terbatas pada diri orang yang terlibat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud. Pihak ketiga yang tidak ikut terlibat dalam perjanjian, tidak dapat bertindak menuntut pembatalan atau mengajukan tuntutan."

c. Bahwa selanjutnya hal tersebut diperkuat juga dalam Putusan MA No.1270 K/Pdt/1991 dan Putusan MA No. 151/K/Sip/1975 yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa:

"Semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai Penggugat."

d. Dengan demikian bila diartikan secara *a contrario* didapat teori bahwa yang dapat menjadi Penggugat atas suatu permasalahan yang timbul dari perjanjian adalah pihak dalam perjanjian itu sendiri.

e. Bahwa sangat jelas dan terang mengenai kedudukan dr. Udi Suhono dalam Perjanjian Kerjasama Mudharabah Mutlaqah tertanggal 11 Juni

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 6 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 adalah hanya sebagai saksi bukan sebagai pihak.

f. Bahwa dari ketentuan Pasal 232 Kompilasi Hukum Ekonomi Islam terlihat jelas pihak dalam Akad Mudharabah adalah shabi al-mal/pemilik modal dan mudharib/pelaku usaha yang jika dihubungkan dalam Perjanjian Kerjasama Mudharabah Mutlaqah tertanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019, maka Pembanding sebagai Shohibul Maal/Pemilik Modal dan Para Terbanding berkedudukan sebagai Mudharib/Pengelola.

g. Bahwa Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata, dalam Teori dan Praktek (hal.3) mengatakan bahwa:

“Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim. Di dalam hukum acara perdata, inisiatif, yaitu ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat.”

h. Bahwa kemudian M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa:

“yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum.”

i. Bahwa dari kedua pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa hal yang menjadi syarat untuk meletakkan seseorang sebagai penggugat dalam penyelesaian suatu perkara perdata yaitu:

1) Ada hak yang dilanggar.

Bahwa hak sendiri merupakan lahir dari adanya hubungan hukum antar subjek hukum. Sedangkan hubungan hukum adalah perikatan yang lahir akibat peristiwa hukum, peristiwa hukum disini lahir karena undang-undang atau perjanjian. Dalam konteks perkara *a quo* harusnya hubungan hukum yang lahir dari Perjanjian Kerjasama Mudharabah Mutlaqah tertanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 7 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 tetapi di sini perjanjian tersebut sama sekali tidak mengikat dr. Udi Suhono sehingga dengan demikian sama sekali tidak ada hak dari dr. Udi Suhono yang muncul akibat perjanjian tersebut yang berdampak dengan tidak adanya hak yang dilanggar, yang mana hal tersebut diperkuat dengan putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971 yang mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.

2) Memiliki kepentingan hukum yang cukup.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan pada pokoknya merupakan tuntutan hak. Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia pada halaman 53 menyatakan:

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa: point d'interet, point d'action".

Bahwa kepentingan hukum (*rechtersebutelang*) di sini erat kaitannya dengan hak dari seseorang untuk mempertahankan haknya di mata hukum akibat sebuah pelanggaran hak. Kepentingan hukum dalam keperdataan erat kaitannya dengan kepentingan hukum perorangan (*individuale belangen*) seperti kepentingan hukum akan hak milik benda. Dalam perkara *a quo* tidak ada sama sekali kepentingan hukum dari dr. Udi Suhono yang dilanggar sehingga sudah selayaknya dr. Udi Suhono tidak memiliki kapasitas untuk menjadi Penggugat dan mengajukan gugatan.

- j. Bahwa demikian pula kedudukan Tergugat, untuk ditempatkan seseorang sebagai Tergugat maka ada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang baik kewajiban yang lahir dari Peraturan Perundang-undangan atau perjanjian, dan kewajiban tersebut tidak ditunaikan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang kami sampaikan, dan berdasarkan

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 8 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta yang terungkap di persidangan hubungan hukum yang ada adalah antara Pembanding dengan Para Terbanding. Pembanding mempunyai hak dari Para Terbanding berdasarkan perjanjian yang belum didapatkan, atau Para Terbanding mempunyai kewajiban kepada Pembanding dari perjanjian yang belum ditunaikan. Sehingga hak dan kewajiban dalam perkara *a quo* adalah antara Pembanding dengan Para Terbanding dan tidak ada sangkut pautnya dengan dr. Udi Suhono.

- k. Bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka menempatkan dr. Udi Suhono sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* juga tidak tepat.
- l. Bahwa selanjutnya menurut Pembanding dr. Udi Suhono juga tidak mempunyai kapasitas untuk ditempatkan sebagai Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, alasan dan pertimbangannya adalah:

- 1) Bahwa Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan bahwa:

"Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim".

- 2) Bahwa dari rumusan tersebut di atas yang ditempatkan sebagai Turut Tergugat adalah pihak yang tidak mempunyai hak dan kewajiban terhadap Penggugat atau Tergugat dalam perkara *a quo*, namun harus tunduk pada putusan (karena putusan tidak bisa dilaksanakan jika pihak tersebut tidak tunduk pada putusan). Dicontohkan seperti halnya kantor pertanahan yang dijadikan pihak dalam sengketa jual beli tanah antara pihak penjual dan pihak pembeli, memasukan kantor pertanahan sebagai Turut Tergugat dimaksudkan agar proses balik nama di kantor pertanahan atas tanah yang diperjualbelikan tersebut mengikuti hasil putusan.

- 3) Bahwa dengan memperhatikan uraian di atas, maka sudah tepat tindakan dari Pembanding untuk tidak memasukkan dr Udi. Suhono

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 9 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat dikarenakan tidak ada relevansinya memasukkan dr.Udi Suhono sebagai Turut Tergugat dalam gugatan, karena dr Udi. Suhono bukan pihak yang berkaitan secara langsung dengan perkara *a quo* dan bukan pihak yang nantinya punya kepentingan terhadap putusan perkara *a quo*.

2.2 Majelis Hakim tidak konsisten di dalam pertimbangannya;

Bahwa dalam memutus kompetensi Pengadilan Agama Kebumen di dalam memeriksa perkara *a quo* baik secara absolut maupun relatif, Majelis Hakim juga telah mendasarkan keputusan tersebut pada Akad Mudharabah Mutlaqah Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019, yang mana secara *eksplisit* disampaikan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa akad perjanjian yang dilakukan oleh Para Pihak berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan perjanjian dengan nama “Mudharabah Mutlaqah” dan berdasarkan bukti P.2 dalam Pasal 6 tentang domisili hukum menyebutkan : “Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memilih Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen apabila dikemudian hari terdapat sengketa atas kesepakatan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang mengadili perkara tersebut” (paragraf ketiga halaman 31 Putusan No. 128/Pdt.G/2020/PA.Kbm).

Sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas, sebenarnya majelis hakim telah mengakui Akad Mudharabah Mutlaqah Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 sebagai rujukannya. Sehingga siapa pihak yang harus dilibatkan tentunya merujuk pada akad tersebut.

Bahwa rukun Akad Mudharabah Mutlaqah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syar'ah, diantaranya adalah Akad Mudharabah Mutlaqah harus menyebutkan siapa “pengelola (mudharib)” dan siapa “Penyedia dana (shahibul maal)”. Bahwa Akad Mudharabah Mutlaqah

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 10 dari 30 halaman



Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 secara tegas telah mencantumkan siapa “pengelola (mudharib)” dan siapa “Penyedia dana (shahibul maal)”, serta menempatkan keduanya sebagai Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Dengan demikian, untuk menentukan siapa pihak yang digugat dalam perkara *a quo*, tentunya terlebih dahulu harus mencermati siapa yang menjadi pihak dalam akad tersebut. Oleh karena yang menjadi pihak dalam Akad Mudharabah Mutlaqah Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 hanyalah Pembanding dan Para Terbanding, sedangkan dr. Udi Suhono, Sp.B., hanyalah sebagai saksi maka pertimbangan Majelis hingga menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena tidak melibatkan dr. Udi Suhono, Sp.B. sebagai pihak adalah tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum.

2.3 Majelis Hakim salah dalam melakukan penafsiran atas ketentuan hukum acara perdata mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis concertium*)

(1) Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya dengan Judul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan dalam halaman 503 menyatakan bahwa:

*“Alasan pengajuan eksepsi **plurium litis concertium** yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap dan masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat dan Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan”.*

(2) Bahwa urgensi dan esensi kenapa eksepsi **plurium litis concertium** tersebut menjadi penting adalah berkaitan dengan pelaksanaan putusan tersebut nantinya, ditakutkan ada pihak lain yang terlibat dan memiliki kepentingan hukum tetapi tidak menjadi pihak. Apabila telah di putus, maka subjek hukum yang tidak digugat tersebut (tidak dijadikan pihak dalam gugatan) tidak harus tunduk dengan putusan meskipun masih memiliki kepentingan hukum. Sehingga dalam praktik sering terjadi gugatan *derden verset*, gugatan perlawanan terhadap eksekusi putusan oleh pihak lain (pihak yang tidak ada namanya dalam putusan), karena pihak yang seharusnya dilibatkan dalam gugatan tidak dilibatkan.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 11 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Bahwa dalam perkara *a quo* dasar gugatan adalah berkaitan dengan tidak ditunaikannya kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh Para Terbanding kepada Pembanding berdasarkan Perjanjian Kerjasama Mudharabah Mutlaqah tertanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019 yang mana kedua perjanjian tersebut tidak mengikat pihak dr.Udi Suhono, kecuali atas kedudukannya sebagai saksi dan terbatas pada kapasitasnya tersebut.

(4) Bahwa kembali mengutip pertimbangan putusan Majelis Hakim Halaman 31 sampai dengan halaman 32 Putusan Nomor 000/Pdt.G/2020/PA Kbm, yang secara eksplisit bertuliskan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa dr. Udi Suhono, Sp.B tidak ada keterkaitan dengan kerja sama pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat dan menyatakan bahwa siapa-siapa yang dijadikan pihak adalah terserah Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pernyataan Para Tergugat bahwa sejak awal dr.Udi Suhono, Sp.B. ikut serta dalam usaha Para Tergugat dengan memberikan sebagian modal dan memotivasi Para Tergugat untuk bertransaksi secara non riba (T.5), sehingga Para Tergugat Tertarik dengan model pembiayaan yang ditawarkan oleh Penggugat dan dr. Udi Suhono, Sp.B. dan kemudian Para Tergugat tidak lagi menggunakan jasa bank dalam usahanya.”

(5) Bahwa dalam pertimbangan tersebut jelas terlihat Majelis Hakim berpendapat harusnya menarik dr. Udi Suhono atas 2 perannya sebagai berikut:

a. Ikut serta dalam usaha Para Terbanding dengan memberikan sebagian modal;

Bahwa telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dan telah dibuktikan dengan beberapa alat bukti bahwa sama sekali tidak ada keikutsertaan modal dr. Udi Suhono dalam kerja sama antara Pembanding dan Para Terbanding.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 12 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Memotivasi Para Terbanding untuk bertransaksi secara non riba (T.5), sehingga Para Terbanding Tertarik dengan model pembiayaan yang ditawarkan oleh Pembanding dan dr. Udi Suhono, Sp.B. dan kemudian Para Terbanding tidak lagi menggunakan jasa bank dalam usahanya.

Bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan yang dapat menimbulkan kewajiban hukum dan hubungan hukum sehingga memiliki urgensi harus dimasukkan sebagai pihak.

(6) Bahwa tidak menarik dr. Udi Suhono sebagai salah satu pihak dalam gugatan karena perannya yang hanya memfasilitasi lahirnya hubungan hukum antara Pembanding dan Para Terbanding, adalah sesuatu hal yang benar dikarenakan perkara ini sama sekali tidak mengikat bagi dr. Udi Suhono dan dr. Udi Suhono tidak memiliki sama sekali hubungan hukum sebagai pihak atas Perjanjian Kerjasama Mudharabah Mutlaqah tertanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudharabah Mutlaqah tertanggal 16 Agustus 2019.

(7) Bahwa mempertimbangkan dalil-dalil kami sebagaimana di atas maka pertimbangan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan **gugatan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Kurang Pihak (*Plurius Litis Consortium*) adalah salah dan tidak berdasar.**

2.4 Majelis hakim tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan sehingga sampai pada penilaian gugatan kurang pihak (*plurium litis concortium*);

(1) Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Halaman 31 sampai dengan 32 Putusan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA Kbm, dinyatakan bahwa:

“Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tidak secara tegas menyatakan bahwa dr. Udi Suhono, Sp.B tidak ada keterkaitan dengan kerja sama pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat dan menyatakan bahwa siapa-siapa yang dijadikan pihak adalah terserah Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pernyataan Para Tergugat bahwa sejak awal dr.Udi Suhono, Sp.B. ikut serta dalam usaha Para Tergugat dengan memberikan sebagian modal

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 13 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memotivasi Para Tergugat untuk bertransaksi secara non riba (T.5), sehingga Para Tergugat tertarik dengan model pembiayaan yang ditawarkan oleh Penggugat dan dr. Udi Suhono, Sp.B. dan kemudian Para Tergugat tidak lagi menggunakan jasa bank dalam usahanya.”

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I/Tergugat I maupun kepada Terbanding II/Tergugat II pada tanggal 29 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II yang diwakili oleh kuasanya telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding/Penggugat telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara/inzage dengan surat pemberitahuan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Kbm. 13 Agustus 2020 dan kepada Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II dengan surat pemberitahuan Nomor 128/Pdt.G/2020/PA.Kbm tanggal 11 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat, dan Para Terbanding tidak memeriksa berkas banding sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kebumen tanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 1 September 2020 dengan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA. Smg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding dengan Surat Nomor W11-A/2838/HK.05/IX/2020 tanggal 2 September 2020;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 14 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/ Para Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Penggugat/Pembanding dan Para Tergugat/ Para Terbanding telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Tarsudin,S.H, tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan yang petitumnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akad Mudarabah Mutlaqah Tanggal 11 Juni 2017 dan Addendum Atas Akad Mudarabah Mutlaqah tanggal 11 Juni 2017 tertanggal 16 Agustus 2019 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran Ganti Kerugian kepada Penggugat akibat tidak melaksanakan kewajibannya, dengan rincian sebagai berikut:
 - Modal usaha Rp. 690.000.000,- (enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Bagi Hasil tertahan Rp. 110.373.000,- (seratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
 - Rp. 120.055.950,-(seratus dua puluh juta lima puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Biaya jasa pengacara Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Jumlah total : Rp.960.428.950,- (sembilan ratus tujuh puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
- 5, Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap:
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00191 atas nama Agus Priyanto terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Buayan,

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 15 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kebumen dengan luas 219m²;

- Sebidang tanah berdasarkan surat pernyataan pengakuan telah menjual no 27/DS/XII/2013 dari saudara Slamet Riyadi yang telah menjual Sertifikat Hak Milik Adat Noor C 1600 SPPT No. 15 persil 022 seluas 280 m² kepada saudari Suryati alias Irma Suryati;
 - Rumah tempat tinggal Para Tergugat beserta seluruh isinya yang terletak di jalan Karang Bolong KM. 7 Buayan, Kebumen, Jawa Tengah;
 - Aset-aset lainnya milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak. (kendaraan roda empat Daihatsu SIGRA Plat AA 9329 TD atas nama Tergugat I);
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili perkara ini karena perjanjian ini bersifat lisan yang tunduk pada KUHPd sehingga yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum;

Menimbang bahwa atas eksepsi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa semula perjanjian ini bersifat lisan yang dibuat bulan Juni 2016 tetapi kemudian dibuat secara tertulis terhitung sejak Juni 2017;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P1 yakni tentang surat perjanjian kerja sama yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah membantah kebenaran tanda tangan tersebut, Tergugat hanya mempersoalkan kebenaran yang terdapat pada masing-masing lembar pada bagian bawah kanan yang terdapat pada surat perjanjian;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 16 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judul surat tersebut berbunyi “Perjanjian Kerjasama” dengan garis bawah “*Mudharabah Mutlaqah*”;
- Bahwa berdasarkan judul surat tersebut maka secara formal bentuk perjanjian ini termasuk bentuk perjanjian atau akad syariah karena akad di luar syariah tidak mengenal istilah perjanjian “*Mudharabah Mthlaqah*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tersebut termasuk akad syariah maka sengketa tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang kewenangan pengadilan patut ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya disamping mengajukan eksepsi tentang kewenangan Pengadilan juga mengajukan eksepsi tentang fomal gugatan. Tergugatan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, batas tanah tidak jelas, dan gugatan error in persona. Oleh karena eksepsi ini bukan menyangkut kewenangan Pengadilan maka akan eksepsi ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan tentang pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Tentang Eksepsi formal gugatan dengan alasan kurang pihak

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan kurang pihak karena ada salah satu dari pemilik modal yang bernama dr.Udi Suhono tidak dijadikan pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menandatangani surat perjanjian akad mudharabah adalah pihak Penggugat dengan pihak Tergugat sehingga pihak yang berkepentingan dalam perkara ini adalah pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dr.Udi Suhono bukan pihak yang terlibat dalam pembuatan akad mudharabah sehingga dr. Udi Suhaono bukan pihak yang kepentingan dalam perkara ini, oleh karenanya dengan tidak dimasukkannya dr. Udi Suhono dalam perkara ini tidak menyebabkan perkara ini menjadi cacat formal;

Tentang Eksepsi formal gugatan dengan alasan tanah tidak jelas

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 17 dari 30 halaman



Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi bahwa tanah yang diajukan sita tidak jelas batas-batasnya sehingga gugatan ini harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang diajukan sita bukanlah tanah obyek sengketa tetapi tanah yang dijadikan jaminan jika perkara ini dikabulkan;
- Bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah masalah uang pembiayaan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga ketidakjelasan batas-batas tanah tersebut tidak menjadikan gugatan ini cacad formal;

Tentang eksepsi formal gugatan dengan alasan Error in persona

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat *eror ini persona* karena Penggugat dalam surat gugatannya telah keliru menyebut nama Tergugat Irma Suryati sedangkan nama yang benar adalah Suryati;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan disebutkannya identitas yang benar adalah agar ketika dilakukan pemanggilan maupun pemberitahuan kepada yang bersangkutan tidak keliru orangnya;
- Bahwa dengan menyebut Irma Suryati ternyata tidak terjadi kekeliruan tentang orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka eksepsi atas formal gugatan tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang sudah tetap dan relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan akad mudharabah sebagaimana bukti P.1 yakni surat perjanjian kerja sama/*mudharabah mutlaqah* yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2017. Hal ini menjadi tetap karena Tergugat dalam kesimpulannya tidak membantah tanda tangan yang tertera dalam surat perjanjian tersebut; Tergugat hanya mempermasalahkan kesesuaian

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 18 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pada setiap lembar yang terdapat pada pinggir kanan bagian bawah dengan tanda tangan asli para Tergugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan adendum atas *aqad mudharabah mutlaqah* tanggal 16 Agustus 2019. Hal tersebut menjadi tetap sebagaimana bukti P.2 yang tidak dibantah kebenaran tanda tangannya oleh Para Tergugat;
- Bahwa Tergugat telah menerima uang sebesar Rp 690.000,00 dari Penggugat sebagai modal usaha. Hal ini menjadi tetap sebagaimana pengakuan Tergugat dan didukung oleh bunyi Pasal 1 point a) surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa keuntungan antara Penggugat dan Tergugat adalah dengan cara sistem bagi hasil sebesar 50% untuk Penggugat sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan 50% untuk Tergugat sebagai Pengelola (Mudharib). Hal ini menjadi tetap sesuai bunyi Pasal 1 point b) surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa kerjasama ini akan berakhir tanggal 31 Mei 2018. Hal ini menjadi tetap sesuai bunyi Pasal 3 point b) surat perjanjian kerjasama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan adendum *aqad mudharabah mutlaqah* pada tanggal 16 Agustus 2019. Hal ini menjadi tetap sebagaimana bukti P2 yang ditandatangani pihak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kewajiban yang harus dibayarkan oleh pihak Tergugat sebesar Rp800.373.000,00 dengan perincian modal pokok Rp690.000.000,00 dan bagi hasil yang tertahan Rp.110.000.000,00 yang terdiri dari bagi hasil:
 - a. Januari 2017 Rp26.000.000,00
 - b. Juli 2017 Rp 16.811.000,00
 - c. Agustus 2017 Rp16.030.750
 - d. Oktober 2017 Rp 16.530.750
 - e. November 2017 Rp15.000.000,00
 - f. Desember 2017 Rp15.000.000,00
 - g. Januari 2018 Rp15.000.000,00

Hal ini menjadi tetap sesuai dengan bunyi Pasal 2 surat perjanjian (bukti P.2);

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 19 dari 30 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 6 September dan Oktober 2019 Tergugat telah membayar bagi hasil sebesar Rp30.000.000,00 Hal ini menjadi tetap sebagaimana dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat memiliki asset dalam bentuk barang seharga Rp70.548.000,00. Hal ini menjadi tetap sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang tidak dibantah oleh Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa tidak terjualnya asset Tergugat (Pengelola) akibat dari adanya pembatalan pesanan barang secara sepihak oleh pihak ketiga. Hal ini menjadi tetap sesuai jawaban Tergugat yang tidak dibantah oleh Penggugat.
- Bahwa ketika menerima pesanan pembuatan keset seharga Rp500.000.000,00 Tergugat tidak meneliti lebih lanjut tentang identitas dan alamat Pemesan serta tidak membuat kontrak kerja. Hal ini menjadi tetap sesuai penjelasan Tergugat dalam berita acara pemeriksaan setempat 5 Juni 2020;
- Bahwa Tergugat sanggup membayar denda sebesar 3% setiap bulan. Hal ini menjadi tetap sesuai bunyi Pasal 4 adendum akad mudharabah tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa Tergugat sanggup untuk membayar biaya pengacara tetapi tanpa disebut dengan jelas berapa jumlah yang harus dibayar. Hal ini menjadi tetap sesuai bunyi Pasal 4 adendum akad mudharabah tanggal 16 Agustus 2019;
- Bahwa Tergugat telah mendapatkan surat peringatan (somasi) dari Penggugat sebanyak 3 kali. Hal ini menjadi tetap sesuai dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa eksepsi Tergugat atas formal gugatan Penggugat patut ditolak;
- Bahwa dengan telah dilakukan somasi oleh Penggugat kepada Tergugat dan Tergugat tetap tidak melaksanakan isi akad maka Tergugat dapat disimpulkan telah melakukan wanprestasi terhadap akad yang telah dibuatnya;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 20 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad mudharabah antara Penggugat dengan Tergugat yang mempunyai kekuatan mengikat adalah akad mudharabah yang dibuat secara tertulis yakni sejak tanggal 11 Juni 2017 karena perjanjian kerja sama yang dibuat secara lesan belum jelas tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, oleh karenanya kewajiban Tergugat untuk memberi bagi hasil sebelum tanggal tersebut tidak berlaku, sehingga kewajiban Tergugat untuk membayar bagi hasil bulan Januari 2017 sejumlah Rp 26.000.000,00 dapat dinyatakan gugur. Dengan demikian maka bagi hasil yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah bagi hasil yang didapatkan pada bulan Juli 2017 Rp 16.811.000,00, bulan Agustus 2017 Rp16.030.750,00, bulan Oktober 2017 Rp 16.530.750,00, bulan November 2017 Rp15.000.000,00, bulan Desember 2017 Rp15.000.000,00, dan bulan Januari 2018 Rp15.000.000,00 sehingga keseluruhan bagi hasil yang harus dibayar sejumlah Rp94.373.000,00;
- Bahwa hukuman denda dapat dikenakan kepada nasabah jika terbukti nasabah dalam keadaan mampu membayar tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran. Hal tersebut sesuai fatwa DSN Nomor 07/DSN-MUI/IX/2000 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri. Oleh karena Tergugat usahanya dalam keadaan tidak lancar akibat adanya pesanan barang yang dibatalkan sepihak oleh pihak Pemesan maka hukuman denda yang dimohonkan oleh Penggugat sebesar 3% perbulan terhitung sejak Agustus 2019 s.d Desember 2019 sejumlah Rp120.055.950,00 meskipun sebelumnya sudah diperjanjikan, patut ditolak;
- Bahwa beracara di Pengadilan Agama tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada orang lain khususnya kepada Pengacara sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, sehingga permohonan Penggugat untuk membebankan biaya pengacara kepada Tergugat adalah tidak tepat, apalagi jumlah biaya Pengacara yang harus ditanggung oleh Tergugat yang termuat dalam surat adendum akad mudharabah yang dibuat tanggal 16 Agustus 2019 tidak jelas berapa jumlahnya. Dengan demikian maka permohonan biaya pengacara yang dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp 50.000.000,00 patut untuk ditolak;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 21 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sebagai pengelola (mudharib) telah melakukan kelalaian dalam mengelola dana pemilik modal (*shahibulmal*) yakni telah menerima pesanan barang tanpa meneliti identitas dan alamat Pemesan secara cermat dan tidak membuat kontrak kerja dengan Pemesan barang, sehingga ketika Pemesan membatalkan pesanan secara sepihak Tergugat tidak dapat melakukan penagihan terhadap Pemesan. Oleh karena Tergugat telah melakukan kelalaian maka sesuai ketentuan Pasal 252 KHES, kemandegan asset sejumlah Rp370.548.000,00 harus menjadi tanggung jawab pihak Tergugat sebagai mudharib;
- Bahwa Tergugat telah menyetorkan kewajibannya sebesar Rp30.000.000,00 dengan demikian maka setoran tersebut dapat mengurangi jumlah keseluruhan dari kewajiban Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kewajiban yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat terdiri dari pengembalian modal sebesar Rp.690.000.000,00 ditambah uang bagi hasil sejumlah Rp94.373.000,00 dikurangi Rp30.000.000,00 sama dengan Rp754.373.000,00

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar diletakan sita terhadap harta-harta sebagai berikut:

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00191 atas nama Agus Priyanto terletak di Desa Karang Sari, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen dengan luas 219m²;
- Sebidang tanah berdasarkan surat pernyataan pengakuan telah menjual no 27/DS/XII/2013 dari saudara Slamet Riyadi yang telah menjual Sertifikat Hak Milik Adat Noor C 1600 SPPT No. 15 persil 022 seluas 280m² kepada saudara Suryati alias Irma Suryati;
- Rumah tempat tinggal Para Tergugat beserta seluruh isinya yang terletak di jalan Karang Bolong KM. 7 Buayan, Kebumen, Jawa Tengah;
- Aset-aset lainnya milik Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak. (kendaraan roda empat Daihatsu SIGRA Plat AA 9329 TD atas nama Tergugat I);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan permohonan sita

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 22 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan selengkapnya sebagai berikut : *bahwa untuk menjamin pelaksanaan akad maka Addendum Akad Mudarabah Mutlaqah tanggal 11 Juni 2017 Para Tergugat sepakat menjamin beberapa bidang tanah dan bangunan miliknya. Oleh karena itu demi menjamin dapat dilaksanakannya putusan oleh Para Tergugat maka berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)*

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Tergugat memberi jawaban bahwa Tergugat keberatan dilakukan sita jaminan atas barang-barang tersebut dikarenakan batas-batas tanah yang akan diletakkan sita tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk mengajukan sita harus ada alasan dan satu-satunya alasan yang dapat diajukan untuk permohonan sita sesuai ketentuan Pasal 227 HIR adalah jika Penggugat mempunyai dugaan yang beralasan bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Muktiarto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, halaman 275 yang diambil alih sebagai pendapatnya sendiri oleh Majelis Hakim.
- Bahwa dugaan Penggugat terhadap Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaan tidak boleh bersifat subyektif, dan agar dugaan tersebut bersifat obyektif, maka dugaan itu harus didukung oleh fakta atau petunjuk yang nyata atau paling tidak Penggugat dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya Tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaan. Hal ini sesuai pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, halaman 289 yang diambil alih pendapatnya oleh Majelis Hakim sebagai pendapatnya sendiri;
- Bahwa satu-satunya alasan yang diajukan Penggugat untuk mohon diletakkan sita dalam perkara ini adalah *demi menjamin dapat dilaksanakannya putusan oleh Para Tergugat*, Penggugat tidak mendalilkan

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 23 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya dugaan Tergugat akan menggelapkan atau mengasingkan harta kekayaan;

- Bahwa Penggugat dalam perkara ini tidak pernah mengajukan fakta atau petunjuk yang nyata bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya karena Penggugat sejak semula dalam mengajukan permohonan sita, tidak pernah mendalilkan bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya, Penggugat dalam permohonan sitanya hanya beralasan *demi menjamin dilaksanakannya putusan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan sita adalah *demi menjamin dilaksanakannya putusan* oleh Tergugat. Penggugat mengajukan alasan sita bukan karena Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 227 HIR.;
2. Penggugat tidak pernah mengajukan fakta atau petunjuk yang nyata bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya, karena sejak semula Penggugat dalam permohonan sitanya tidak pernah mendalilkan bahwa Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya. Oleh karena Penggugat tidak mengajukan fakta atau petunjuk yang berkaitan dengan alasan sita, maka akibatnya tidak ada alasan sita yang dapat dinilai atau dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam mengajukan sita jaminan tidak menggunakan alasan yang diatur dalam Pasal 227 HIR dan Penggugat sama sekali tidak mengajukan fakta atau petunjuk nyata tentang Tergugat akan memindahtangankan atau mengasingkan harta kekayaannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat patut untuk ditolak;

DECENTING OPINION

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan sita ini Majelis tidak sepakat bulat tentang pendapatnya. Salah satu anggota Majelis, Drs. H. Rusman

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 24 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malappi, S.H, M.H. mempunyai pendapat yang berbeda dengan anggota majelis lainnya dengan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya saya sepakat dengan pendapat akhir Majelis Hakim Banding, hanya saja saya berpendapat sebelum putusan akhir hendaknya Majelis menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Kebumen meletakkan Sita Jaminan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mohon dilakukan CB terhadap milik Tergugat karena khawatir jika menang perkaranya Ilusioner karena tidak ada lagi harta Tergugat yang bisa disita, dibantah oleh Tergugat dengan alasan batas-bata tanah tidak jelas dan terhadap CB mobil milik Tergugat harus ditolak juga karena yang dimohonkan CB bukan Revindikatoir Beslag.
2. Bahwa bantahan Tergugat tersebut tidak beralasan karena peletakan CB atas tanah yang telah bersertifikat cukup disebutkan Nomor sertifikat dan nama pemiliknya (Yahya Harahap, hal 291).
3. Sedangkan tuntutan CB atas mobil milik Tergugat juga sudah benar karena CB itu meliputi barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat, Adapun RB adalah Sita terhadap barang bergerak milik Penggugat yang ada ditangan Tergugat atau pikak ke3 lainnya. (p. 226 HIR)
4. Bahwa sesuai bukti P2. Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa untuk menjamin pengembalian uang pembiayaan Penggugat maka Tergugat menjaminkan beberapa bidang tanah dan harta lainnya termasuk tanah sertifikat an. Agus Riyanto, akan tetapi karena kesepakatan tersebut belum ada ikatan berupa CB maka sewaktu waktu Tergugat masih bisa mengalihkan barang jaminan tersebut kepada pihak ketiga;
5. Siapa yg berwenang menilai alasan sita. Menurut Yahya Harahap yang berwenang menilai alasan Sita menjadi kewenangan hakim. Hakim bebas menilai apakah alasan itu memiliki kualitas objektif atau subjektif. Pedoman hakim dalam menilai alasan yang diajukan Penggugat antara lain:
 - Terdapat fakta konkret yg mendukung Persangkaan Hakim tentang adanya upaya Tergugat mengasingkan harta miliknya.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 25 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paling tidak terdapat PETUNJUK yg membenarkan PERSANGKAAN itu.
- Fakta atau petunjuk itu bersifat objektif dan masuk akal (yahya h. 290)

Dalam perkara ini petunjuk itu sudah sangat jelas. Sejak akad ditandatangani pada Juni 2016 s/d sekarang Tergugat selalu ingkar memberikan bagi hasil yang telah disepakati kepada Penggugat kecuali sesuai pengakuannya hanya Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta) itupun menurut Tergugat setelah mendapat tekanan dari kuasa Penggugat. Bahkan setelah jatuh tempo Tergugat juga ingkar mengembalikan modal Penggugat. Hal ini merupakan fakta yang mendukung persangkaan besarnya kemungkinan Tergugat akan menggelapkan hartanya sebelum putusan akhir berkekuatan hukum tetap;

Perlu diingatkan kata beliau, meskipun hukum menuntut permohonan Sita harus berdasarkan fakta, namun demikian Hakim tidak dibenarkan menuntut fakta yg terlampau ekstrem. Misalnya harus dibuktikan dengan bukti minimal yg sempurna dan mengikat. Sikap demikian dianggap berlebihan. Jika fakta yg diminta sangat berlebihan dpt menimbulkan kesewenangan dan bahkan dapat mematikan hak Penggugat mengajukan permintaan Sita. Misalnya Hakim minta bukti tertulis atau saksi tentang adanya upaya Tergugat menggelapkan harta bendanya. Permintaan demikian dianggap ekstrem dan berlebihan (ibid 290)

Yahya Harahap menambahkan penjelasannya: Terkadang Tergugat dalam upaya menggelapkan harta bendanya, bisa nyata dan konkret. Misalnya Tergugat menawarkan atau menghibahkan. Tapi adakalanya dilakukan dengan licik dan tersembunyi, seperti membuat jual beli atau Hibah yang berlaku surut (*ex tune*).

Maka upaya apakah yang dapat diberikan oleh Hukum untuk membantu Penggugat memperoleh harta pinjamannya kepada Tergugat jika dalam masa panjang proses banding, kasasi dan PK Tergugat mengalihkan harta bendanya kpd pihak lainnya secara licik dan tersembunyi seperti kata pak Yahya tersebut.

DALAM REKONVENSI

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 26 dari 30 halaman



Menimbang, bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat rekonvensi berupa permohonan agar Majelis Hakim menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk menerima modal usaha berupa uang Rp464.000.000,00 yang sekarang sudah berwujud asset dan memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat SHM Nomor 091 atas nama Agus Riyanto;

Menimbang, bahwa atas gugat rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi menolaknya maka Penggugat Rekonvensi berkewajiban membuktikan bahwa modal yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 600.000.000,00;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi juga berkewajiban membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyetor uang kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 136.000.000,00;
- Bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi berupa rekening atas nama Agus Riyanto yang di dalamnya tidak tergambar siapa penerima uang tersebut ketika terjadi pengeluaran uang, sehingga surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti penyetoran uang dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa gugat rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang berupa permintaan agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan sertifikat SHM nomor 091 atas nama Agus Riyanto, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P2 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan bahwa untuk menjamin

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 27 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan uang pembiayaan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bersedia menyerahkan beberapa bidang tanah termasuk didalamnya adalah sertifikat atas nama Agus Riyanto tersebut;

- Bahwa sertifikat tanah yang sedang dijadikan jaminan hutang tidak dapat dikembalikan sebelum hutang tersebut belum dilunasi;
- Bahwa hutang Penggugat Rekonvensi berupa pembiayaan kepada Tergugat Rekonvensi belum dilunasi, oleh karenanya sertifikat tersebut belum dapat dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Kebumen dan mengadili sendiri dengan amar putusan yang akan tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding di pihak yang kalah maka biaya perkara baik dalam di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat/Terbanding sesuai ketentuan Pasal 181 HIR;

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Kbm. tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqa'dah 1441 Hijriyyah, mengadili sendiri :

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 28 dari 30 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar kepada Penggugat/Pembanding uang sebesar Rp754.373.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) terdiri dari :
 - a. Pengembalian modal sebesar Rp690.000,000,00;
 - b. Setoran uang bagi hasil Rp64.373.000,00;
4. Menolak gugatan Penggugat/Pembading untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp1.986.000,00 (satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

III. Menghukum Para Terbanding/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu 16 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1442 Hijriyah, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H. dan Drs. H. Rusman Mallapi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Drs. Kawakiby sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 29 dari 30 halaman



Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ali Masykuri Haidar, S.H.

Drs. H. Rusman Mallapi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. Kawakiby

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan.....	Rp134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2020/PTA.Smg
lembar 30 dari 30 halaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

- 1.) Nama : Eka Nur Fitriani
- 2.) NIM : 1917301061
- 3.) Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 14 Desember 2001
- 4.) Alamat Rumah : Desa Bogangin, RT 03 RW 01, Sumpiuh,
Banyumas
- 5.) Nama Ayah : Muh. Syachfrudin
- 6.) Nama Ibu : Wiwit Winarti

B. Riwayat Pendidikan

- 1.) Pendidikan Formal
 - a. TK Pertiwi Bogangin
 - b. SD Negeri Bogangin
 - c. SMP Negeri 1 Sumpiuh
 - d. SMA Negeri 2 Purbalingga
 - e. S1 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Masuk Tahun 2019
- 2.) Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Modern el-Fira 3 Purwokerto

C. Pengalaman Organisasi

- 1.) PMII
- 2.) BLC

Purwokerto, 6 Desember 2023



Eka Nur Fitriani

NIM. 1917301061